



PUTUSAN

NOMOR : 12 / PID. SUS / TPK / 2014 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CAROLINA GUNADI.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1985.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 RT. 003 RW. 001
Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng
atau Perumahan Klampis Regency Kav . 25
Surabaya.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;
2. Perpanjangan Kejaksaan Agung sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 27 April 2013;
3. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 April 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
4. Perpanjangan ke- II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
6. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;

7.Perpanjangan



7. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;
10. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
11. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 19 April 2014;
14. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 20 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014;

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : ZAINUDDIN, SH., Advokat - Penasihat Hukum., SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No : D. 173. KP. 04. 13 Tahun 2002 tanggal 26 Juni 2002 jo SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 03/II/1991, Berdomisili Hukum di Wisma Kemiri Indah Blok C – XI / 4 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2014;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 12/PEN.MAJ / 2014/PT. SBY serta berkas perkara Nomor : 67/Pid.Sus/ 2013/PN. Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 3 September 2013 No. Reg. Perkara : PDS-04/0.5.10/Ft.1/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CAROLINA GUNADI selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Persero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (selanjutnya disebut PT. CIP) dan Direktur CV. Visi Nara Utama, Saksi Hery Triyatna selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, Saksi Mochammad Kusnan selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, Saksi Mohammad Setiawan selaku Direktur CV. Bangun Jaya, Saksi Adi Surono selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, Saksi Wimbo Handoko selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, Saksi Rachmad Anggoro selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka, Saksi Hendra Wahyudi (Tenaga Freelance PT. Cipta Inti Parmindo), Saksi Dedy Putra Mahardika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, dan Toni Baharawan, SE., MSA selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT.

Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013), melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP) sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. CIP seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada saksi Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut :
- 1. CV. Cipta Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Adi Surono, alamat Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 4 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Adi Surono selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
- 2. CV. Aneka Karya Prestasi dengan Direktur adalah Hery Triyatna, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya, dan Yudi Setiawan selaku Pesero Komanditer;
- 3. CV. Bangun Jaya dengan Direktur adalah Mohammad Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya yang berdasarkan -----

Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 7 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Mohammad Setiawan selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;

4. CV. Visi Nara Utama dengan Direktur adalah Yudi Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;
 5. CV. Aneka Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Mochammad Kusnan, SH, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Mohammad Kusnan, SH selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
 6. CV. Media Sarana Pustaka dengan Direktur adalah Rachmad Anggoro, alamat Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Rachmad Anggoro selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
 7. CV. Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur adalah Wimbo Handoko, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya;
- dan diantaranya terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu;
- Bahwa setelah saksi Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut, dan selanjutnya saksi Yudi Setiawan selain -----

membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa nama PT. CIP juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya itu untuk mengajukan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, yaitu :

Nama Perusahaan	Direktur	No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres	Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres	Lokasi Proyek
PT. Cipta Inti Parmindo	Saksi Yudi Setiawan	24/CIP/VI/2010 52/CIP/XII/2010	10/03/2011 24/12/2010	Pamekasan Lamongan
CV. Aneka Karya Prestasi	Saksi Hery Triyatna Persero Komanditer Yudi Setiawan	41/AKP/III/2011 012/AKAP/BJ/2011 41/AKP/XII/2010 011/AKAP/BJ/2011	10/3/2011 21/2/2011 24/12/2010 21/02/2011	Pamekasan Mojokerto Lamongan Mojokerto
CV. Aneka Pustaka Ilmu	Saksi Mochammad Kusnan Persero Komanditer Wimbo Handoko	18/API/III/2011 24/API/III/2011 54/API/XII/2010	10/03/2011 10/03/2011 24/12/2010	Situbondo Pamekasan Lamongan
CV. Bangun Jaya	Saksi Mohammad Setiawan Persero Komanditer Mohammad Setiawan/III/2011 34/BJ/XII/2011 003/BJ/2011 004/BJ/2011	10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011 21/02/2011	Pamekasan Lamongan Mojokerto Lamongan
CV. Cipta Pustaka Ilmu	Saksi Adi Surono Persero Komanditer Andy Setiawan	12/CPI/III/2011 11/CPI/III/2011 40/CPI/XII/2010	10/03/2011 10/03/2011 24/12/2010	Lamongan Situbondo Pamekasan

CV. Kharisma

CV. Kharisma Pembina Ilmu	Saksi Wimbo Handoko Persero Komanditer Carolina	17/KPI/III/2011 36/KPI/II/2011 37/KPI/XII/2010 17/KPI/III/2011	10/03/2011 21/02/2011 24/12/2010 21/02/2011	Pamekasan Situbondo Lamongan Mojokerto
---------------------------	--	---	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gunadi			
CV. Media Sarana Pustaka	Saksi Rachmad Anggoro Persero Komanditer Carolina Gunadi/MSP/III/2011/MSP/III/2011/MSP/I/2011 13/MSP/II/2011 12/MSP/II/2011	10/03/2011 10/03/2011 03/01/2011 21/02/2011 21/02/2011	Situbondo Pamekasan Lamongan Mojokerto Mojokerto
CV. Visi Nara Utama	Saksi Yudi Setiawan Persero Komanditer Rachmad Anggoro	32/VSU/III/2011 32/VSU/XII/2010 06/VSU/II/2011	10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011	Pamekasan Lamongan Mojokerto

- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh saksi Yudi Setiawan dan kelompok perusahaannya menggunakan 8 (delapan) perusahaan tersebut di atas sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan adalah Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Saksi Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN / APBD maupun Block Grant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten / Kota se Jawa Timur yaitu Situbondo, Pamekasan, Lamongan, Mojokerto meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tiap-tiap sekolah padahal kenyataannya proyek yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut tidak ada;
- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayarannya melalui sistem termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya -----

menggunakan

menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) kredit umum;

- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005

Bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi
yaitu :

- Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain;
 - Ijin-ijin yang dimiliki;
 - Pas photo pemohon;
 - SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak;
 - On the spot terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat on the spot sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005);
- Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan;
 - o Nilai proyek;
 - o Pajak terhadap nilai proyek;
 - o Harga proyek;
- Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak;
- Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak;
- Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit;
- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, jasa pengadaan, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan;
 - Bahwa
- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan cessie, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menandatangani akta/surat cessie maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jawa Timur) atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur;
- b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat :
 - i) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ;
 - ii) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke Bank lain ;
 - iii) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan
- c. Bank Jawa Timur menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur;

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi mengetahui ke-7 kelompok perusahaan miliknya bersama saksi Yudi Setiawan tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP), dan masing-masing perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H. R. Muhamad Surabaya karena terdakwa Carolina Gunadi adalah pengendali jalannya kegiatan perusahaan bersama-sama dengan suaminya ketika itu, saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa saksi Yudi Setiawan mengajukan 28 (dua puluh delapan) permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada PT. Bank

Pembangunan

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya dengan menggunakan nama 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan tersebut, dalam periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, yang selanjutnya pengajuan tersebut diproses PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Proyek di Kabupaten	Tanggal Akad kredit / No. perjanjian	Permohonan (Rp)	Persetujuan (Rp)
1.	PT. CIPTA INTI PARMINDO (2)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (119)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.300.000.000,-
		Lamongan	- 11 Januari 2011 (23)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.400.000.000,-
2.	CV. ANEKA KARYA PRESTASI (3)	Pamekasan	- 16 Maret 2011 (118)	1.900.000.000,-	1.900.000.000,-
		Mojokerto	- 2 Maret 2011 (8)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (7)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	- 11 Januari 2011 (22)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
3.	CV ANEKA PUSTAKA ILMU (3)	Pamekasan	- 16 Maret 2011 (115)	Permohonan kredit tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	- 12 Januari 2011 (32)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-

Situbondo

		Situbondo	-16 Maret 2011 (115)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
4.	CV BANGUN JAYA	Pamekasan	-16 Maret 2011	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(4)		(117)		
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (17)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	-12 Januari 2011 (31)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
		Lamongan	02 Maret 2011 (16)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.900.000.000,-
5.	CV. CIPTA PUSTAKA ILMU (3)	Pamekasan	-11 Januari 2011 (24)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	-16 Maret 2011 (109)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Situbondo	-16 Maret 2011 (108)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
6.	CV. KHARISMA PEMBINA ILMU (4)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (105)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (13)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.900.000.000,-
		Lamongan	-11 Januari 2011 (21)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.200.000.000,-
		Situbondo	-16 Maret 2011 (116)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-

7.CV.MEDIA

7.	CV. MEDIA SARANA PUSTAKA (4)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (112)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (10)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-
		Mojokerto	- 2 Maret 2011 (11)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Lamongan	-12 Januari 2011 (30)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.700.000.000,-
		Situbondo	-16 Maret 2011 (111)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-
8.	CV. VISI NARA UTAMA (3)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (120)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (14)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	-11 Januari 2011 (25)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-
	Jumlah				52.300.000.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Permohonan KMK Pola Keppres tersebut hanya melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor : 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri - Swasta -----
Kabupaten

Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011;

2. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011;



3. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 528/0133/431.212.4 / 2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2011 berikut lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SD dan SMP Kab. Situbondo Tahun Anggaran 2011;
 4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 451.2/373/441/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011;
 5. Akta Pendirian Perusahaan;
 6. Identitas Perusahaan /Persero;
 7. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit;
 8. Ijin Usaha;
 9. Laporan Keuangan Perusahaan;
 10. Agunan tambahan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan pada kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD ----- tanggal
- tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “Pencairan Kredit”, pada huruf (a) dijelaskan bahwa : “ Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut “ :
- a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari:
 - Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh



Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ;

- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang “Perpanjangan Kredit”, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/addendum kontrak;
 - (2.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan :
 - a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja;
 - b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek;
 - Bahwa terdakwa Carolina Gunadi tidak hanya bertindak sebagai Penjamin atau selaku yang turut menandatangani semua Aksep Kredit dari KMK Pola Keppres (kecuali untuk Aksep Kredit CV. Visi Nara Utama yang ditandatangani oleh saksi Yudi Setiawan saja) yang diajukan oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan dan disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan meskipun terdakwa hanya selaku Pesero Komanditer pada CV. Kharisma Pembina Ilmu dan pada CV. Media Sarana Pustaka, tetapi kenyataannya terdakwa Carolina Gunadi sebagai pengendali usaha pada kelompok perusahaan milik
- milik terdakwa dan saksi Yudi Setiawan dimana terdakwa Carolina Gunadi turut menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, sedangkan masing-masing Direktur pada kelompok perusahaan tersebut adalah jabatan diatas kertas saja yaitu didalam Akte Pendirian maupun surat ijin usaha lainnya seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi juga mengetahui, masing-masing perusahaan dari kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan yang



mengajukan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tidak pernah mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikan di 4 (empat) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo tidak pernah melakukan proyek pengadaan tersebut sebagaimana yang dijadikan syarat pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres tersebut;

- Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut, terdakwa Carolina Gunadi pun mengetahui bahwa saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso (Marketing PT. Cipta Inti Parmindo) agar mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan KMK pada PT. BPD. Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya berupa surat pesanan barang ke Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo, dan agar menyampaikan kepada pihak Sekolah-sekolah bahwa Direktur PT. Cipta Inti Parmindo, saksi Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN-P di Kementerian Pendidikan Nasional, dan meminta nama-nama sekolah ---
calon

calon penerima dana Block Grant untuk sekolah tingkat SD dan SMP tersebut, dan juga meminta agar pihak sekolah tersebut membuat Surat Pesanan lebih awal / didepan padahal seharusnya surat pesanan dibuat setelah dana turun / diterima oleh pihak sekolah dengan dalih yang disampaikan oleh saksi Yudi Setiawan kepada saksi Edi Santoso bahwa surat pesanan tersebut dijadikan sebagai jaminan bahwa sekolah tersebut akan membeli barang dari PT. CIP jika anggaran sudah turun / diterima oleh pihak sekolah nantinya dengan mengatakan “siapa yang bisa menjamin kalau dana sudah turun nanti, sekolah akan membeli barang ke PT. CIP”;



- Bahwa kemudian saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) untuk membuat form Surat Pesanan, dan selanjutnya saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) maupun saksi Yudi Setiawan mengirim email berupa form Surat Pesanan ke email-nya saksi Edi Santoso yang selanjutnya saksi Edi Santoso memperbanyak form tersebut dan masing-masing diberi materai, dan selanjutnya saksi Edi Santoso serahkan kepada saksi Budi Hartono selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Kemudian saksi Budi Hartono mengumpulkan para Kepala Sekolah calon penerima yang mengisi form Surat Pesanan, dan diserahkan kembali kepada saksi Edi Santoso;
- Bahwa saksi Yudi Setiawan menyampaikan kepada saksi Edi Santoso agar semua form Surat Pesanan yang sudah diterima kembali oleh saksi Edi Santoso diserahkan ke kantor PT. CIP di Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No. 15 Tandes Surabaya, dan ketika menyerahkan berkas surat pesanan dan daftar nama-nama sekolah calon penerima tersebut, saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso agar menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa Carolina Gunadi, yang ketika itu juga disaksikan oleh saksi Hery Triyatna padahal terdakwa Carolina Gunadi mengetahui bahwa PT. CIP dan kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan tersebut tidak mempunyai proyek pengadaan alat peraga pendidikan yang -----

pendanaannya

pendanaannya bersumber dari program Block Grant pada Kemendiknas sebagaimana yang disampaikan kepada para Kepala Sekolah berupa Program Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan (APBN-P) Subsidi Peningkatan Mutu SDN TA 2010, dan Program Block Grant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri/Swasta TA 2011 pada ke-4 Kabupaten di Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi ikut menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan KMK Pola Keppres dari kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan seperti menerima penyerahan Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan yang berisi dokumen surat perjanjian (MoU) antara pihak sekolah dengan salah satu perusahaan dari kelompok perusahaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Setiawan tersebut, dan juga menerima surat pesanan dari pihak sekolah yang disampaikan oleh saksi Edi Santoso selaku Marketing PT. CIP di kantor PT. Cipta Inti Parmindo, Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No 15 Tandes Surabaya, dan selanjutnya terdakwa Carolina Gunadi melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pesanan (SP) dari Sekolah-sekolah untuk mengecek kelengkapannya diantaranya materai, stempel sekolah dan tandatangan Kepala Sekolah dan Surat Permintaan yang masih kurang lengkap, dan setelah dikoreksi oleh terdakwa Carolina Gunadi dikembalikan langsung kepada saksi Edi Santoso atau melalui saksi Dyastika Nuryaningsih untuk dilengkapi;

- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi Edi Santoso serahkan secara langsung kepada terdakwa Carolina Gunadi adalah sebagai berikut :
 - a) MoU (Surat Perjanjian) antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - b) Surat Pesanan (SP) dari pihak sekolah yang berisi daftar barang dan harga;
 - c) Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang memuat nama-nama sekolah calon penerima dana Block Grant APBN-P;
- Bahwa awalnya pada dokumen-dokumen tersebut di atas tidak dicantumkan nama perusahaan (PT. CIP atau kelompok perusahaannya),

tetapi

tetapi kemudian terdapat dokumen berupa MoU sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Surat Perjanjian (MoU) antara Kepala Sekolah sebagai pihak ke-I dengan pihak ke-II (CV. Kharisma Pembina Ilmu) sebanyak 25 berkas, CV. Media Sarana Pustaka sebanyak 21 berkas, CV. Cipta Pustaka Ilmu sebanyak 26 berkas serta 144 (seratus empat puluh empat) Surat Pesanan (SP) yang dilampiri foto copy rekening untuk program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan milik Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim yang saksi Edi Santoso laporkan terlebih dahulu kepada Yudi Setiawan dan selanjutnya saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso untuk menyerahkan secara langsung kepada terdakwa Carolina Gunadi dimana pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Setiawan dan terdakwa Carolina Gunadi berada di satu ruangan yang sama di Kantor PT. CIP yang beralamat di Komplek Pergudangan Margomulyo Indah Jl. Margomulyo Indah Kav.14 No.15 Tandes Surabaya;

- Bahwa kenyataannya didalam proses pengajuan kredit KMK Pola Keppres oleh ke-8 perusahaan milik saksi Yudi Setiawan juga tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No : 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1) yang berbunyi : "melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit".
- Dan berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa :

" Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang;

- Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia ---
Pemasaran

Pemasaran wajib untuk melihatnya;

- Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan";
- Bahwa ternyata dalam proses pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan, yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut, saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005, Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/ PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres;

- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE sebelum membuat Keputusan Kredit seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan para debitur di lokasi guna konfirmasi Surat Keputusan Bupati terkait proyek dimaksud, akan tetapi saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. BPD Jatim, sedangkan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyedia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam rangka proses analisa kredit baik -----

sendiri

sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. BPD Jatim, karena kenyataannya Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di Pemkab masing-masing Kabupaten / Kota dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;



- Bahwa Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan para debitur untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga dapat diketahui kelayakan dari masing-masing debitur, yang mana dalam kenyataannya yang diangkat sebagai Direktur dari CV tersebut diatas yaitu Saksi Hery Triyatna, Saksi Mochammad Kusnan, Saksi Mohammad Setiawan, Saksi Adi Surono, Saksi Wimbo Handoko, Saksi Rachmad Anggoro adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo yang didirikan oleh saksi Yudi Setiawan, disamping itu para debitur tersebut tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit, oleh karena itu seharusnya 8 (delapan) perusahaan kelompok saksi Yudi Setiawan tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres;
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE., MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa / verifikasi terhadap persyaratan kredit 28 (dua puluh delapan) berkas permohonan kredit dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diatas yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal

Kerja

Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tim analis yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara, Tony Baharawan, SE, MSA dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada 8 (delapan) perusahaan tersebut kemudian dibuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang ditanda tangani oleh Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pimpinan Cabang sehingga seolah-olah proses analisa kredit telah dilakukan dengan sebenarnya / sesuai dengan SOP yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres. Selanjutnya berkas persetujuan kredit tersebut diatas dibuatkan perjanjian kredit di hadapan Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan pemberian Kredit Pola Keppres sesuai ketentuan diatas, namun oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA, permohonan kredit yang diajukan oleh 8 (delapan) debitur kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan tetap diproses dan mendapat persetujuan untuk direalisasikan / dicairkan dengan jumlah keseluruhan Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah permohonan KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, terdakwa Carolina Gunadi yang sepanjang tahun 2010 dan 2011 berkantor setiap hari kerja di kantor PT. CIP adalah sebagai pengelola keuangan kelompok perusahaan milik terdakwa bersama saksi Yudi Setiawan karena terdakwa Carolina Gunadi harus mendapatkan semua bukti transaksi keuangan, dan bukti pengeluaran di perusahaan tersebut seperti transaksi pencairan kredit, pemindah bukuan, transaksi RTGS serta transaksi semua pembelian barang maupun pengeluaran barang seperti PO (Purchase Order), dokumen penerimaan barang dan stock barang, dan terdakwa

terdakwa Carolina Gunadi harus mengetahui semua transaksi tersebut karena tanpa tandatangan dan paraf tandatangan terdakwa Carolina Gunadi maka semua bentuk transaksi tidak bisa dilakukan;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi yang mengendalikan keuangan dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan yang juga diketahui oleh para karyawan PT. CIP yang dijadikan sebagai Direktur pada masing-masing perusahaan yang didirikan oleh saksi Yudi Setiawan, diantaranya adalah saksi Hery Triyatna dimana selama menjabat selaku Direktur CV Aneka Karya Prestasi, pada tahun 2011 saksi Hery Triyatna pernah menerima perintah dari saksi Yudi Setiawan untuk memberikan semua bukti transaksi hasil pencairan kredit di PT. BPD Jatim termasuk bukti transaksi pemindahan ke Bank lain dengan alasan yang disampaikan oleh saksi Yudi Setiawan adalah karena terdakwa Carolina Gunadi merupakan pengelola keuangan perusahaan di PT CIP milik saksi Yudi Setiawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menerima setiap transaksi keuangan dari saksi Hery Triyatna yaitu dalam setiap selesai transaksi yang saksi Hery Triyatna lakukan di PT. BPD Jatim selalu saksi Hery Triyatna berikan bukti transaksi berupa slip setoran, pemindahbukuan, slip transaksi RTGS kepada saksi Yudi Setiawan, namun saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Hery Triyatna untuk menyerahkan kepada terdakwa Carolina Gunadi dalam pengawasan dan pengelolaannya, dan saksi Hery Triyatna telah melaksanakan perintah tersebut mulai tahun 2010 dan sampai dengan proses pencairan kredit di PT. BPD Jatim selesai, dan dalam pelaksanaannya saksi Hery Triyatna langsung berikan kepada terdakwa Carolina Gunadi di PT. CIP di ruangan kerja terdakwa Carolina Gunadi, dan apabila terdakwa tidak berada di tempat maka saksi Hery Triyatna letakkan langsung di meja kerja terdakwa karena kebiasaan di PT. CIP bahwa setiap bukti transaksi harus diberikan kepada terdakwa Carolina Gunadi setelah melaksanakan transaksi perbankan;

- Bahwa

- Bahwa pada kenyataannya dokumen perjanjian kredit antara Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dengan 8 (delapan) debitur yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama, tidak terdapat dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sebagaimana dimaksud SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 dan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009, yaitu :
 1. Tidak ada jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dilakukan dengan cessie;
 2. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad dan Tony Bahrawan, SE, MSA selaku Penyelia kredit, tidak pernah melakukan on the spot atas proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibiayai di lokasi Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan;

3. Tidak ada perikatan antara pemberi kerja atau pengguna barang/jasa dari pihak Dinas Pendidikan atau sekolah pada 4 (empat) Kabupaten tersebut dengan Debitur dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan selaku penyedia barang/jasa;
 4. Tidak ada kontrak kerja asli atau minimal SPMK asli;
 5. Tidak terdapat surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur ke Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dan disetujui oleh pemberi kerja;
 6. Tidak terdapat surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek, sebagai angsuran/pelunasan kreditnya;
- Bahwa tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ---

saat

saat dilakukan audit umum, yang kemudian dilanjutkan audit klarifikasi (khusus) tanggal 4 April 2012, diketahui bahwa :

- a. Status kredit PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama terhitung per 31 Mei 2012 sampai saat ini dalam kondisi macet dan belum terbayar totalnya sebesar Rp. 48.213.742.971,- (empat puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Kejanggalaan yang ditemukan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut ;
 1. Proses pemberian kredit tidak sesuai prosedur perkreditan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK Bupati sebagai dasar SPK masih perlu diteliti keabsahannya;
 3. Ketidakjelasan kontrak/proyek serta sumber pembiayaan karena tidak ada Cessie antara debitur dan pemberi kerja yaitu masing-masing kepala sekolah yang mendapat dana hibah block grant;
 4. Kredit diperpanjang, namun belum disertai SPK asli beserta addendum terakhir sebagai dasar perpanjangan kredit;
 5. Sumber pembayaran kredit dari dana Block Grant / hibah APBN belum jelas;
 6. Asuransi kredit di Perum Jamkrindo yang sudah jatuh tempo belum diperpanjang sehingga apabila kredit macet, Cabang tidak bisa melakukan klaim;
 7. Adanya unsur kesengajaan dari pihak Cabang untuk memecah proyek sehingga pemutusan pemberian kredit di Cabang yang seharusnya masih dalam kewenangan Kantor Pusat.
- Bahwa setelah kredit terhadap 8 (delapan) debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan yang seluruhnya -----

berjumlah

berjumlah Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh saksi Hery Triyatna selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, Saksi Mochammad Kusnan selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, Saksi Mohammad Setiawan selaku Direktur CV. Bangun Jaya, Saksi Adi Surono selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, Saksi Wimbo Handoko selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, Saksi Rachmad Anggoro selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening saksi Yudi Setiawan pada Bank Mandiri No. rekening 1420070066666;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudi Setiawan telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dari 8 perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan (CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.300.000.000,-(lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa CAROLINA GUNADI selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk / Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran --

Dasar

Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (selanjutnya disebut PT. CIP) dan Direktur CV. Visi Nara Utama, Saksi Hery Triyatna selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, Saksi Mochammad Kusnan selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, Saksi Mohammad Setiawan selaku Direktur CV. Bangun Jaya, Saksi Adi Suroso selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, Saksi Wimbo Handoko selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, Saksi Rachmad Anggoro selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka, Saksi Hendra Wahyudi (Tenaga Freelance PT. Cipta Inti Parmindo), Saksi Dedy Putra Mahardika, SE, Saksi IGN. Bagus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, dan Toni Baharawan, SE., MSA selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013), melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan

dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP) sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. CIP seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada saksi Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut :

1. CV. Cipta Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Adi Surono, alamat Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 4 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Adi Surono selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;

2. CV. Aneka Karya Prestasi dengan Direktur adalah Hery Triyatna, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya, dan Yudi Setiawan selaku Pesero Komanditer;
3. CV. Bangun Jaya dengan Direktur adalah Mohammad Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 7 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Mohammad Setiawan selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
4. CV. Visi Nara Utama dengan Direktur adalah Yudi Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;

5.CV. Aneka

5. CV. Aneka Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Mochammad Kusnan, SH, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Mohammad Kusnan, SH selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
6. CV. Media Sarana Pustaka dengan Direktur adalah Rachmad Anggoro, alamat Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur Rachmad Anggoro selaku Pemberi Kuasa kepada Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur adalah Wimbo Handoko, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya;

dan diantaranya terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu;

- Bahwa setelah saksi Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut, dan selanjutnya saksi Yudi Setiawan selain membawa nama PT. CIP juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya itu untuk mengajukan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, yaitu :

Nama Perusahaan	Direktur	No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres	Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres	Lokasi Proyek
PT. Cipta Inti Parmindo	Saksi Yudi Setiawan	24/CIP/VI/2010 52/CIP/XII/2010	10/03/2011 24/12/2010	Pamekasan Lamongan

CV. Aneka

CV. Aneka Karya Prestasi	Saksi Hery Triyatna Persero Komanditer Yudi Setiawan	41/AKP/III/2011 012/AKAP/BJ/2011 41/AKP/XII/2010 011/AKAP/BJ/2011	10/3/2011 21/2/2011 24/12/2010 21/02/2011	Pamekasan Mojokerto Lamongan Mojokerto
CV. Aneka Pustaka Ilmu	Saksi Mochammad Kusnan Persero Komanditer Wimbo Handoko	18/API/III/2011 24/API/III/2011 54/API/XII/2010	10/03/2011 10/03/2011 24/12/2010	Situbondo Pamekasan Lamongan
CV. Bangun Jaya	Saksi Mohammad Setiawan Persero Komanditer Mohammad Setiawan/III/2011 34/BJ/XII/2011 003/BJ/2011 004/BJ/2011	10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011 21/02/2011	Pamekasan Lamongan Mojokerto Lamongan

CV. Cipta	Saksi Adi	12/CPI/III/2011	10/03/2011	Lamongan
-----------	-----------	-----------------	------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka Ilmu	Surono Persero Komanditer Andy Setiawan	11/CPI/III/2011 40/CPI/XII/2010	10/03/2011 24/12/2010	Situbondo Pamekasan
CV. Kharisma Pembina Ilmu	Saksi Wimbo Handoko Persero Komanditer Carolina Gunadi	17/KPI/III/2011 36/KPI/II/2011 37/KPI/XII/2010 17/KPI/II/2011	10/03/2011 21/02/2011 24/12/2010 21/02/2011	Pamekasan Situbondo Lamongan Mojokerto
CV. Media Sarana Pustaka	Saksi Rachmad Anggoro Persero Komanditer Carolina Gunadi/MSP/III/2011/MSP/III/2011/MSP/I/2011 13/MSP/II/2011 12/MSP/II/2011	10/03/2011 10/03/2011 03/01/2011 21/02/2011 21/02/2011	Situbondo Pamekasan Lamongan Mojokerto Mojokerto

CV. Visi

CV. Visi Nara Utama	Saksi Yudi Setiawan Persero Komanditer Rachmad Anggoro	32/VSU/III/2011 32/VSU/XII/2010 06/VSU/II/2011	10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011	Pamekasan Lamongan Mojokerto
------------------------	---	--	--	------------------------------------

- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh saksi Yudi Setiawan dan kelompok perusahaannya menggunakan 8 (delapan) perusahaan tersebut di atas sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan adalah Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Saksi Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN / APBD maupun Block Grant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten / Kota se Jawa Timur yaitu Situbondo, Pamekasan, Lamongan, Mojokerto meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tiap-tiap sekolah padahal kenyataannya proyek yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut tidak ada;
- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) kredit umum;

- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu :

- Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain;
 - Ijin-ijin yang dimiliki.
 - Pas photo pemohon;

- SPK

- SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak;
- On the spot terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat on the spot sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005);

- Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan;
 - o Nilai proyek;
 - o Pajak terhadap nilai proyek;
 - o Harga proyek;
- Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak;
- Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak;
- Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit;
- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, jasa pengadaan, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan;

- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan cessie, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat cessie maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jawa Timur) atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur;
- b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat :

i) Tidak

- i) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ;
- ii) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain ;
- iii) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan;
- iv) Bank Jawa Timur menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur;

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi mengetahui ke-7 kelompok perusahaan miliknya bersama saksi Yudi Setiawan tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP), dan masing-masing perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H. R. Muhamad karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina Gunadi adalah pengendali jalannya kegiatan perusahaan bersama-sama dengan suaminya ketika itu, saksi Yudi Setiawan;

- Bahwa saksi Yudi Setiawan yang mengajukan 28 (dua puluh delapan) permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan menggunakan nama 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan tersebut, dalam periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, yang selanjutnya pengajuan tersebut diproses PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama perusahaan	Proyek di Kabupaten	Tanggal Akad kredit / No. perjanjian	Permohonan (Rp)	Persetujuan (Rp)
----	-----------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------

1. PT. CIPTA

1.	PT. CIPTA INTI PARMINDO (2)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (119)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.300.000.000,-
		Lamongan	- 11 Januari 2011 (23)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.400.000.000,-
2.	CV. ANEKA KARYA PRESTASI (3)	Pamekasan	- 16 Maret 2011 (118)	1.900.000.000,-	1.900.000.000,-
		Mojokerto	- 2 Maret 2011 (8)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (7)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	- 11 Januari 2011 (22)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
3.	CV ANEKA PUSTAKA ILMU (3)	Pamekasan	- 16 Maret 2011 (115)	Permohonan kredit tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	- 12 Januari 2011 (32)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Situbondo	-16 Maret 2011 (115)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
4.	CV BANGUN JAYA (4)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (117)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (17)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	-12 Januari 2011 (31)	2.000.000.000,-	2.000.000.000,-

Lamongan

		Lamongan	02 Maret 2011 (16)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.900.000.000,-
5.	CV. CIPTA PUSTAKA ILMU (3)	Pamekasan	-11 Januari 2011 (24)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	-16 Maret 2011 (109)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Situbondo	-16 Maret 2011 (108)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
6.	CV. KHARISMA PEMBINA ILMU (4)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (105)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (13)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.900.000.000,-
		Lamongan	-11 Januari 2011 (21)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.200.000.000,-
		Situbondo	-16 Maret 2011 (116)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-

7.	CV. MEDIA SARANA PUSTAKA (4)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (112)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011	Permohonan	1.800.000.000,-



		(10)	tidak ada nilai nominal	
	Mojokerto	- 2 Maret 2011 (11)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
	Lamongan	-12 Januari 2011 (30)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.700.000.000,-
	Situbondo	-16 Maret 2011 (111)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-

8. CV. VISI

8.	CV. VISI NARA UTAMA (3)	Pamekasan	-16 Maret 2011 (120)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-
		Mojokerto	-2 Maret 2011 (14)	Permohonan tidak ada nilai nominal	2.000.000.000,-
		Lamongan	-11 Januari 2011 (25)	Permohonan tidak ada nilai nominal	1.800.000.000,-
	Jumlah			52.300.000.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah)	

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Permohonan KMK Pola Keppres tersebut hanya melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor ; 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011;
2. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011;

3. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 528/0133/431.212.4/2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2011 berikut lampiran -----

Daftar

Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SD dan SMP Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011;

4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 451.2/373/441/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011;

5. Akta Pendirian Perusahaan;

6. Identitas Perusahaan /Persero;

7. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit;

8. Ijin Usaha;

9. Laporan Keuangan Perusahaan;

10. Agunan tambahan;

- Bahwa ketentuan tentang pemberian kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “Pencairan Kredit”, pada huruf (a) dijelaskan bahwa :

“ Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut “ :

- a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ;
- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang “Perpanjangan Kredit”, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut

berikut :

- (1) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak;
- (2) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan :
 - a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja;
 - b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek;
- Bahwa untuk permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Cipta Pustaka Ilmu kepada Bank BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad, terdakwa Carolina Gunadi menjadi penjamin kredit yaitu :
 - a) Kendaraan Roda 4 merk Isuzu Truck Elf type NKR55E12A dengan bukti kepemilikan BPKB No F 4956528 J An. Carolina Gunadi tanggal 14 Juni atas nama pemegang hak Carolina Gunadi untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu di wilayah Pamekasan;
 - b) Kendaraan Roda 4 merk Isuzu Truck Elf type NKR55E12A dengan bukti kepemilikan BPKB No F 4956528 J An. Carolina Gunadi tanggal 14 Juni atas nama pemegang hak Carolina Gunadi untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu di wilayah Situbondo;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Nomor 108 tanggal 16 Maret 2011, RANTI N. HANDAYANI SH yang berkantor di Jl. Pucang Adi No. 17 Surabaya tentang perjanjian kredit modal kerja antara CV. Cipta Pustaka Ilmu Jl. Kedungdoro No. 50 blok C-21 Kel./Kec. Sawahan Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang HR. Muhammad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi dari Akta tersebut terkait dengan proyek pengadaan sarana multimedia, pengadaan alat elektronik (Portable Sound System), pengadaan alat peraga pendidikan & compact disk (CD) pembelajaran, buku pengayaan dan buku referensi pada 33 sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan dan sebagai penjamin yang tertulis dalam Akta tersebut adalah Carolina Gunadi, sebagai Jaminan tambahan dengan Akta -----

Jaminan

Jaminan Fidusia senilai Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai objek Jaminan sejumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagai Jaminan tambahan adalah Carolina Gunadi, dan Yudi Setiawan dengan menyerahkan sebuah Kendaraan Roda 4 merk Isuzu Truck Elf type NKR55E12A dengan bukti kepemilikan BPKB No F 4956528 J No.Pol L 9131 VA Noka : MHCNK55EY8J023673, Nosin : M023673 An. Carolina Gunadi tanggal 14 Juni atas nama pemegang hak Carolina Gunadi;

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 109 tanggal 16 Maret 2011, RANTI N. HANDAYANI SH yang berkantor di Jl. Pucang Adi No. 17 Surabaya tentang perjanjian kredit modal kerja antara CV. Cipta Pustaka Ilmu Jl. Kedungdoro No. 50 blok C-21 Kel./Kec. Sawahan Surabaya dengan pihak Bank Jatim Cabang HR. Muhammad. Isi dari Akta tersebut terkait dengan proyek pengadaan sarana multimedia, pengadaan alat elektronik (Portable Sound System), pengadaan alat peraga pendidikan & compact disk (CD) pembelajaran, buku pengayaan dan buku referensi pada 33 sekolah dasar di Kabupaten Situbondo dan sebagai penjamin yang tertulis dalam Akta tersebut adalah Carolina Gunadi, sebagai Jaminan tambahan dengan Akta Jaminan Fidusia senilai Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai objek Jaminan sejumlah Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagai Jaminan tambahan adalah Carolina Gunadi dan Yudi Setiawan dengan menyerahkan sebuah Kendaraan Roda 4 merk Isuzu Truck Elf type NKR55E12A dengan bukti kepemilikan BPKB No F 4956528 J No.Pol L 9131 VA Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNK55EY8J023673, Nosin : M023673 An. Carolina Gunadi tanggal 14 Juni atas nama pemegang hak Carolina Gunadi;

- Bahwa untuk pengajuan kredit KMK Pola Keppres ke PT. BPD Jatim oleh CV. Kharisma Pembina Ilmu, terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu telah menandatangani surat/dokumen CV. Kharisma Pembina Ilmu, dan yang mengetahui -----

proses

proses pengajuan kredit dari CV. Kharisma Pembina Ilmu dimana bersama-sama dengan saksi Yudi Setiawan sebagai penjamin pengajuan kredit dengan Obyek Jaminan Fidusia senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova V AT thn. 2009 No.Pol. L-66-PL atas nama YUDI SETIAWAN;

- Bahwa untuk pengajuan KMK Pola Keppres oleh CV. Aneka Karya Prestasi dan persetujuannya yaitu berdasarkan Akta Notaris Ranti N. Handayani, S.H. Tanggal 11 November 2011 No. 22, Tanggal 2 Maret 2011 No.7, Tanggal 2 Maret 2011 No. 8 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja (a/n Debitur CV. Aneka Karya Prestasi – PT. BPD Jatim Cabang H. R. Muhamad) adalah:

- a) Hery Triyatna dan Yudi Setiawan sebagai Debitur;
- b) Yudi Setiawan sebagai penjamin;
- c) Carolina Gunadi sebagai pemberi persetujuan kepada Yudi Setiawan (suami) yang bertindak sebagai penjamin;

- Sedang pada saat penandatanganan Akta Notaris Ranti N. Handayani, S.H. Tanggal 16 Maret 2011 No. 118 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja (a/n Debitur CV. Aneka Karya Prestasi – PT. BPD Jatim Cabang H. R. Muhamad) adalah :

- Hery Triyatna dan Yudi Setiawan sebagai Debitur;
- Yudi Setiawan sebagai penjamin;
- Carolina Gunadi sebagai pemberi persetujuan kepada Yudi Setiawan (suami) yang bertindak sebagai penjamin;

Dan sesuai dengan Akta Notaris Ranti N. Handayani, S.H. Tanggal 16 Maret 2011 No. 118 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja (a/n Debitur CV. Aneka Karya Prestasi – PT. BPD Jatim Cabang H. R. Muhamad, yang dijaminakan oleh terdakwa Carolina Gunadi adalah 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 merk Mercedes Benz type C230 AT tahun 2008 warna hitam No.Ka WDD2040526L008011, No.Sin MHL2040528J000739.2 7292130924652, No. Pol. L – 666 - YD dengan nilai jaminan Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa didalam Permohonan Kredit KMK Pola Keppres ke Bank Jatim
Cabang

Cabang HR. Muhammad Surabaya atas nama Debitur CV. Aneka Pustaka Ilmu (CV. API) dan proses persetujuannya dengan Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Wilayah Pamekasan dengan dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

- a) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No. 24/API/III/2011, tanggal 10 Maret 2011;
- b) Surat Kuasa a.n. MOCHAMMAD KUSNAN, S.H. tanggal 16 Maret 2011;
- c) Surat Bank Jatim No. 049/217/Pms/Chrm, tanggal 15 Maret 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
- d) Surat Aksep Bank Jatim (K.9) tanggal 16 Maret 2011;
- e) Salinan Akta No. 114 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;
- f) Salinan Akta No. 116 tanggal 16 Maret 2011 tentang Jaminan Fidusia (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;
- g) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No. 16/API/2011 tanggal 08 September 2011 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Keppres;
- h) Surat Bank Jatim No. 049/1043/Pms/Chrm, tanggal 15 September 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
- i) Surat Aksep Bank Jatim (K.9) tanggal 16 September 2011;
- j) Salinan Akta No. 117 tanggal 16 September 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;

- k) Surat Bank Jatim No. 049/1425.1/Chrm/2011, tanggal 14 Desember 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;

l) Surat

l) Surat Aksep Bank Jatim tanggal 16 Desember 2011;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi yang mengetahui tentang proses pengajuan kredit dari CV. API, dan turut menandatangani surat/dokumen CV. API antara lain terdakwa bersama dengan Yudi Setiawan sebagai penjamin pengajuan kredit dengan Obyek Jaminan Fidusia senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Box thn. 2002 No.Pol. L-8034-AW atas nama Yudi Setiawan;
- Bahwa didalam Permohonan Kredit KMK Pola Keppres ke Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya atas nama Debitur CV. Aneka Pustaka Ilmu (CV. API) dan proses persetujuannya dengan Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Wilayah Lamongan dengan dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :
 - a) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No. 54/API/XII/2010, tanggal 24 Desember 2011;
 - b) Surat Bank Jatim No. 049/026/Pms/Chrm, tanggal 10 Januari 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
 - c) Surat Aksep Bank Jatim (K.9) tanggal 12 Januari 2011;
 - d) Salinan Akta No. 32 tanggal 12 Januari 2011 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;
 - e) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No. 18/API/V/2011, tanggal 09 Mei 2011, perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Keppres;



- f) Surat Bank Jatim No. 049/...../Pms/Chrm, tanggal 12 September 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
- g) Surat Aksep Bank Jatim tanggal 12 Mei 2011;
- h) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No. 22/API/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2011, perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal -----
Kerja

Kerja Keppres;

- i) Surat Kuasa a.n. MOCHAMMAD KUSNAN, S.H. tanggal
(kosong);
- j) Surat Bank Jatim No. 049/...../Pms/Chrm, tanggal 12 Agustus 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
- k) Surat Aksep Bank Jatim tanggal 12 Agustus 2011;
- l) Salinan Akta No. 117 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;
- m) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No./API/2011 tanggal 08 September 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Keppres;
- n) Surat Bank Jatim No. 049/1248.1/Chrm/2011, tanggal 10 November 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
- o) Surat Aksep Bank Jatim tanggal 11 November 2011;
- p) Salinan Akta No. 78 tanggal 11 November 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;
- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi yang mengetahui tentang proses pengajuan kredit dari CV. API, dan turut menandatangani surat/dokumen CV. API antara lain terdakwa bersama dengan Yudi Setiawan sebagai penjamin pengajuan kredit dengan Obyek Jaminan Fidusia senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota RX350 A/T thn. 2010 No.Pol. L-66-YD atas nama Yudi Setiawan;

- Bahwa didalam Permohonan Kredit KMK Pola Keppres ke Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya atas nama Debitur CV. Aneka Pustaka Ilmu (CV. API) dan proses persetujuannya dengan Proyek -----

Pengadaan

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Wilayah Situbondo dengan dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

- a) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No. 18/API/III/2011, tanggal 10 Maret 2011;
- b) Surat Bank Jatim No. 049/204.3/Pms/Chrm, tanggal 15 Maret 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
- c) Surat Kuasa a.n. MOCHAMMAD KUSNAN, S.H. tanggal 16 Maret 2011;
- d) Surat Aksep Bank Jatim (K.9) tanggal 16 Maret 2011;
- e) Salinan Akta No. 115 tanggal 16 Maret 2011 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;
- f) Salinan Akta No. 116 tanggal 16 Maret 2011 tentang Jaminan Fidusia (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;
- g) Surat CV. Aneka Pustaka Ilmu No. 12/API/2011 tanggal 08 September 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Keppres;
- h) Surat Bank Jatim No. 049/1043/Pms/Chrm, tanggal 15 September 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;
- i) Surat Aksep Bank Jatim tanggal 16 September 2011;
- j) Salinan Akta No. 118 tanggal 16 September 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (CV. Aneka Pustaka Ilmu – PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Jatim Cabang HR. Muhammad) Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. di Surabaya;

k) Surat Bank Jatim No. 049/1436.12/Chrm/2011, tanggal 15 Desember 2011, perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres CV. Aneka Pustaka Ilmu;

l) Surat Aksep Bank Jatim tanggal 16 Desember 2011;

- Bahwa

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi yang mengetahui tentang proses pengajuan kredit dari CV. API, dan turut menandatangani surat/dokumen CV. API antara lain terdakwa bersama dengan Yudi Setiawan sebagai penjamin pengajuan kredit dengan Obyek Jaminan Fidusia senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Box thn. 2002 No.Pol. L-8034-AW atas nama Yudi Setiawan;

- Bahwa untuk permohonan kredit KMK Pola Keppres oleh CV. Bangun Jaya dan persetujuan kreditnya berdasarkan Akta Notaris/PPAT RANTI N. HANDAYANI, SH Nomor : 13 tanggal 2 Maret 2011 tentang Perjanjian kredit modal kerja CV. Bangun Jaya yang didalamnya menyatakan bertanggung jawab untuk memikul hutang yang akan ditimbulkan karena ada perjanjian, dan Carolina Gunadi (yang disebut Pihak Kedua) disebut sebagai Penjamin untuk pengambilan kredit di BPD Jatim Cabang HR Muhammad dengan dokumen antara lain:

a) Surat Aksep tanggal 9 Desember 2011 mengenai angsuran dan sanggup membayar di kantor BPD Jatim sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mohammad Setiawan selaku Direktur CV. Bangun Jaya sebagai debitur Kredit Modal Kerja bersama dengan Yudi Setiawan dan Carolina Gunadi;

b) Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Kepres Nomor : 049/968/Pms/Chrm tanggal 7 September 2011, yang menandatangani adalah Saksi sebagai Direktur CV. Media Sarana Pustaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi tidak hanya bertindak sebagai Penjamin didalam berbagai kredit KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik Yudi Setiawan dan disetujui oleh PT. BPD Jatim, dan meskipun terdakwa hanya selaku Pesero Komanditer pada CV. Kharisma Pembina Ilmu dan pada CV. Media Sarana Pustaka, tetapi kenyataannya terdakwa Carolina Gunadi sebagai pengendali usaha pada kelompok perusahaan milik terdakwa dan suaminya saksi Yudi ---
Setiawan

Setiawan dimana terdakwa Carolina Gunadi turut menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen kelompok perusahaan milik Yudi Setiawan untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, sedangkan masing-masing Direktur pada kelompok perusahaan tersebut adalah jabatan diatas kertas saja yaitu didalam Akte Pendirian maupun surat ijin usaha lainnya seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan lain-lain;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi juga mengetahui, masing-masing perusahaan dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan yang mengajukan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad tidak pernah mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikan di 4 (empat) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo tidak pernah melakukan proyek pengadaan tersebut sebagaimana syarat pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres tersebut;
- Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut, terdakwa Carolina Gunadi pun mengetahui bahwa saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso (Marketing PT. Cipta Inti Parmindo) agar mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan KMK pada PT. BPD. Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya berupa surat pesanan barang ke Sekolah – sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan agar menyampaikan kepada pihak Sekolah-sekolah bahwa Direktur PT. Cipta Inti Parmindo, Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN-P di Kementerian Pendidikan Nasional, dan meminta nama-nama sekolah calon penerima dana Block Grant untuk sekolah tingkat SD dan SMP tersebut, dan juga meminta agar pihak sekolah tersebut membuat Surat

Pesanan

Pesanan lebih awal / didepan padahal seharusnya Surat Pesanan dibuat setelah dana turun / diterima oleh pihak sekolah dengan dalih yang disampaikan oleh saksi Yudi Setiawan kepada saksi Edi Santoso bahwa surat pesanan tersebut dijadikan sebagai jaminan bahwa sekolah tersebut akan membeli barang dari PT. CIP jika anggaran sudah turun / diterima oleh pihak sekolah nantinya dengan mengatakan “siapa yang bisa menjamin kalau dana sudah turun nanti, sekolah akan membeli barang ke PT. CIP”;

- Bahwa kemudian saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) untuk membuat form Surat Pesanan, dan selanjutnya saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) maupun saksi Yudi Setiawan mengirim email berupa form Surat Pesanan ke email-nya saksi Edi Santoso yang selanjutnya saksi Edi Santoso memperbanyak form tersebut dan masing-masing diberi materai, dan selanjutnya saksi Edi Santoso serahkan kepada saksi Budi Hartono selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Kemudian saksi Budi Hartono mengumpulkan para Kepala Sekolah calon penerima yang mengisi form Surat Pesanan, dan diserahkan kembali kepada saksi Edi Santoso;
- Bahwa saksi Yudi Setiawan menyampaikan kepada saksi Edi Santoso agar semua form Surat Pesanan yang sudah diterima kembali oleh saksi Edi Santoso diserahkan ke kantor PT. CIP di Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No. 15 Tandes Surabaya, dan ketika menyerahkan berkas surat pesanan dan daftar nama-nama sekolah calon penerima tersebut, saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso agar menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa Carolina Gunadi, yang ketika itu juga disaksikan oleh saksi Hery Triyatna



padahal terdakwa Carolina Gunadi mengetahui bahwa PT. CIP dan kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan tersebut tidak mempunyai proyek pengadaan alat peraga pendidikan yang pendanaannya bersumber dari program Block Grant pada Kemendiknas sebagaimana yang disampaikan kepada para Kepala Sekolah berupa -----

Program

Program Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan (APBN-P) Subsidi Peningkatan Mutu SDN TA 2010, dan Program Block Grant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri/Swasta TA 2011 pada ke-4 Kabupaten di Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi yang ikut menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan KMK Pola Keppres dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan seperti menerima penyerahan Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan yang berisi dokumen surat perjanjian (MoU) antara pihak sekolah dengan salah satu perusahaan dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan tersebut, dan juga menerima surat pesanan dari pihak sekolah yang disampaikan oleh saksi Edi Santoso selaku Marketing PT. CIP di kantor PT. Cipta Inti Parmindo, Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No 15 Tandes Surabaya, dan selanjutnya terdakwa Carolina Gunadi melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pesanan (SP) dari Sekolah-sekolah untuk mengecek kelengkapannya diantaranya materai, stempel sekolah dan tandatangan Kepala Sekolah dan Surat Permintaan yang masih kurang lengkap, dan setelah dikoreksi oleh terdakwa Carolina Gunadi dikembalikan langsung kepada saksi Edi Santoso atau melalui saksi Dyastika Nuryaningsih untuk dilengkapi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi Edi Santoso serahkan secara langsung kepada terdakwa Carolina Gunadi adalah sebagai berikut :
 - a) MoU (Surat Perjanjian) antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - b) Surat Pesanan (SP) dari pihak sekolah yang berisi daftar barang dan harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang memuat nama-nama sekolah calon penerima dana Block Grant APBN-P;

- Bahwa awalnya pada dokumen-dokumen tersebut di atas tidak dicantumkan nama perusahaan (PT. CIP atau kelompok perusahaannya), tetapi kemudian terdapat dokumen berupa MoU -----
sebanyak

sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Surat Perjanjian (MoU) antara Kepala Sekolah sebagai pihak ke-I dengan pihak ke-II (CV. Kharisma Pembina Ilmu) sebanyak 25 berkas, CV. Media Sarana Pustaka sebanyak 21 berkas, CV. Cipta Pustaka Ilmu sebanyak 26 berkas serta 144 (seratus empat puluh empat) Surat Pesanan (SP) yang dilampiri foto copy rekening untuk program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim yang saksi Edi Santoso laporkan terlebih dahulu kepada saksi Yudi Setiawan dan selanjutnya saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso untuk menyerahkan secara langsung kepada terdakwa Carolina Gunadi dimana pada saat itu saksi Yudi Setiawan dan terdakwa Carolina Gunadi berada di satu ruangan yang sama di Kantor PT. CIP yang beralamat di Komplek Pergudangan Margomulyo Indah Jl. Margomulyo Indah Kav.14 No.15 Tandes Surabaya.

- Bahwa kenyataannya didalam proses pengajuan kredit KMK Pola Keppres oleh ke-8 perusahaan milik saksi Yudi Setiawan juga tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1) yang berbunyi :
“melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit”;
- Dan berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang;

- Untuk

- Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia Pemasaran wajib untuk melihatnya;
- Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan;
- Bahwa ternyata dalam proses pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan, yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut, saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005, Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR /PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres;
- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo,SE sebelum membuat Keputusan Kredit seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan para debitur di lokasi guna konfirmasi Surat Keputusan Bupati terkait proyek dimaksud, akan tetapi saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. BPD Jatim, sedangkan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam

dalam rangka proses analisa kredit baik sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. BPD Jatim, karena kenyataannya Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di Pemkab masing-masing Kabupaten / Kota dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

- Bahwa Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan para debitur untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga dapat diketahui kelayakan dari masing-masing debitur, yang mana dalam kenyataannya yang diangkat sebagai Direktur dari CV tersebut diatas yaitu Saksi Hery Triyatna, Saksi Mochammad Kusnan, Saksi Mohammad Setiawan, Saksi Adi Surono, Saksi Wimbo Handoko, Saksi Rachmad Anggoro adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo yang didirikan oleh saksi Yudi Setiawan, disamping itu para debitur tersebut tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit, oleh karena itu seharusnya 8 (delapan) perusahaan kelompok saksi Yudi Setiawan tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres;
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE.,



MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa / verifikasi terhadap persyaratan kredit 28 (dua puluh delapan) berkas permohonan kredit dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diatas yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang

Tim

Tim analis yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara, Tony Baharawan, SE, MSA dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada 8 (delapan) perusahaan tersebut kemudian dibuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang ditanda tangani oleh Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pimpinan Cabang sehingga seolah-olah proses analisa kredit telah dilakukan dengan sebenarnya / sesuai dengan SOP yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres. Selanjutnya berkas persetujuan kredit tersebut diatas dibuatkan perjanjian kredit di hadapan Notaris;

- Bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan pemberian Kredit Pola Keppres sesuai ketentuan diatas, namun oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA, permohonan kredit yang diajukan oleh 8 (delapan) debitur kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan tetap diproses dan mendapat persetujuan untuk direalisasikan / dicairkan dengan jumlah keseluruhan Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah permohonan KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, terdakwa Carolina Gunadi yang sepanjang tahun 2010 dan 2011 berkantor setiap hari kerja di kantor PT. CIP adalah juga sebagai pengelola keuangan kelompok perusahaan milik terdakwa bersama saksi Yudi Setiawan karena terdakwa Carolina Gunadi harus mendapatkan semua bukti transaksi keuangan, dan bukti pengeluaran di perusahaan tersebut seperti transaksi pencairan kredit, pemindahbukuan, transaksi RTGS serta transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pembelian barang maupun pengeluaran barang seperti PO (Purchase Order), dokumen penerimaan barang dan stock barang, dan terdakwa Carolina Gunadi harus mengetahui semua transaksi tersebut karena tanpa tandatangan dan paraf tandatangan terdakwa Carolina -----

Gunadi

Gunadi maka semua bentuk transaksi tidak bisa dilakukan;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi yang mengendalikan keuangan dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan yang juga diketahui oleh para karyawan PT. CIP yang dijadikan sebagai Direktur pada masing-masing perusahaan yang didirikan oleh saksi Yudi Setiawan, diantaranya adalah saksi Hery Triyatna dimana selama menjabat selaku Direktur CV Aneka Karya Prestasi, pada tahun 2011 saksi Hery Triyatna pernah menerima perintah dari saksi Yudi Setiawan untuk memberikan semua bukti transaksi hasil pencairan kredit di PT. BPD Jatim termasuk bukti transaksi pemindahan ke bank lain dengan alasan yang disampaikan oleh saksi Yudi Setiawan adalah karena terdakwa Carolina Gunadi merupakan pengelola keuangan perusahaan di PT CIP milik saksi Yudi Setiawan;
- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menerima setiap transaksi keuangan dari saksi Hery Triyatna yaitu dalam setiap selesai transaksi yang saksi Hery Triyatna lakukan di PT. BPD Jatim selalu saksi Hery Triyatna berikan bukti transaksi berupa slip setoran, pemindahbukuan, slip transaksi RTGS kepada saksi Yudi Setiawan, namun saksi Yudi Setiawan memerintahkan saksi Hery Triyatna untuk menyerahkan kepada terdakwa Carolina Gunadi dalam pengawasan dan pengelolaannya, dan saksi Hery Triyatna telah melaksanakan perintah tersebut mulai tahun 2010 dan sampai dengan proses pencairan kredit di PT. BPD Jatim selesai, dan dalam pelaksanaannya saksi Hery Triyatna langsung berikan kepada terdakwa Carolina Gunadi di PT. CIP di ruangan kerja terdakwa Carolina Gunadi, dan apabila terdakwa tidak berada di tempat maka saksi Hery Triyatna letakkan langsung di meja kerja terdakwa karena kebiasaan di PT. CIP bahwa setiap bukti transaksi harus diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Carolina Gunadi setelah melaksanakan transaksi perbankan;

- Bahwa pada kenyataannya dokumen perjanjian kredit antara Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dengan 8 (delapan) debitur ----

yaitu

yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama, tidak terdapat dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sebagaimana dimaksud SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 dan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009, yaitu :

1. Tidak ada jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dilakukan dengan cessie;
2. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad dan Tony Bahrawan, SE, MSA selaku Penyedia kredit, tidak pernah melakukan on the spot atas proyek yang dibiayai di lokasi Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan;
3. Tidak ada perikatan antara pemberi kerja atau pengguna barang/jasa dari pihak Dinas Pendidikan atau sekolah pada 4 (empat) Kabupaten tersebut dengan Debitur dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan selaku penyedia barang/jasa;
4. Tidak ada kontrak kerja asli atau minimal SPMK asli;
5. Tidak terdapat surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur ke Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dan disetujui oleh pemberi kerja;
6. Tidak terdapat surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek, sebagai angsuran/pelunasan kreditnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 saat dilakukan audit umum, yang kemudian dilanjutkan audit klarifikasi (khusus) tanggal 4 April 2012, diketahui bahwa :

a. Status kredit PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi,

CV. Aneka

CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama terhitung per 31 Mei 2012 sampai saat ini dalam kondisi macet dan belum terbayar totalnya sebesar Rp. 48.213.742.971,- (empat puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

b. Kejanggalkan yang ditemukan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut ;

- 1) Proses pemberian kredit tidak sesuai prosedur perkreditan;
- 2) SK Bupati sebagai dasar SPK masih perlu diteliti keabsahannya;
- 3) Ketidakjelasan kontrak/proyek serta sumber pembiayaan karena tidak ada Cessie antara debitur dan pemberi kerja yaitu masing-masing kepala sekolah yang mendapat dana hibah block grant;
- 4) Kredit diperpanjang, namun belum disertai SPK asli beserta addendum terakhir sebagai dasar perpanjangan kredit;
- 5) Sumber pembayaran kredit dari dana Block Grant / hibah APBN belum jelas;
- 6) Asuransi kredit di Perum Jamkrindo yang sudah jatuh tempo belum diperpanjang sehingga apabila kredit macet, Cabang tidak bisa melakukan klaim;
- 7) Adanya unsur kesengajaan dari pihak Cabang untuk memecah proyek sehingga pemutusan pemberian kredit di Cabang yang seharusnya masih dalam kewenangan Kantor Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit terhadap 8 (delapan) debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan yang seluruhnya berjumlah Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah)

rupiah) telah dicairkan oleh saksi Hery Triyatna selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, Saksi Mochammad Kusnan selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, Saksi Mohammad Setiawan selaku Direktur CV. Bangun Jaya, Saksi Adi Surono selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, Saksi Wimbo Handoko selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, Saksi Rachmad Anggoro selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening saksi Yudi Setiawan pada Bank Mandiri No. rekening 1420070066666;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudi Setiawan telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dari 8 perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan (CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudi Setiawan dan para Direktur dari kelompok perusahaan PT. CIP yang turut serta dengan saksi Bagoes Suprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CAROLINA GUNADI selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan -----

Masuk

Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (selanjutnya disebut PT. CIP) dan Direktur CV. Visi Nara Utama (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Saksi Hery Triyatna selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah kredit terhadap 8 (delapan) debitur dari kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan telah disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya dengan total seluruhnya berjumlah Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) dimana terdakwa Carolina Gunadi sebagai Pesero Komanditer CV. --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kharisma

Kharisma Pembina Ilmu dan CV. Media Sarana Pustaka turut menandatangani hampir semua Surat Aksep Kredit dari 28 KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik saksi Yudi Setiawan tersebut, dan memberikan persetujuan kepada Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu dan Direktur CV. Media Sarana Pustaka dalam mengajukan kredit ke Bank BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya untuk pengadaan alat peraga pendidikan untuk wilayah Kabupaten Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo;

- Bahwa dalam proses kredit kedua CV tersebut, terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer telah menandatangani dokumen Akta Perjanjian Kredit di hadapan Notaris RANTI N. HANDAYANI, S.H. dan Surat Aksep Bank Jatim padahal kenyataannya CV. Kharisma Pembina Ilmu dan CV. Media Sarana Pustaka tidak pernah melakukan kegiatan usaha;

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi juga menjaminkan beberapa kendaraannya untuk pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan yaitu berupa :

Mercedes C230 An. Carolina Gunadi senilai Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yaitu :

- 1) untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo untuk wilayah Pamekasan;
- 2) untuk kredit CV. Visi Nara Utama untuk wilayah Pamekasan;
- 3) untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi untuk wilayah Pamekasan;
- 4) untuk kredit CV. Bangun Jaya untuk wilayah Pamekasan;

Izuzu Truck NKR55E12A An. Carolina Gunadi senilai Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

- 1) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Pamekasan;
- 2) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Situbondo;

- Bahwa Carolina Gunadi juga sebagai pemberi persetujuan atas jaminan yang dijaminkan oleh saksi Yudi Setiawan dalam proses kredit KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya yaitu :

a.Untuk



- a. untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
- b. untuk kredit CV. Visi Nara Utama berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 a.n CV Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);
- c. untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan), dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194039 An. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);
- d. untuk kredit CV. Bangun Jaya berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194038 a.n Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);
- e. untuk kredit CV. Media Sarana Pustaka berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194037 an. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);
- f. untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
- g. untuk kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 an. CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto), dan kendaraan Toyota Innova an. Yudi Setiawan senilai Rp. 66.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);
- h. untuk kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota ---
Lexus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lexus RX350 a.n YUDI SETIAWAN senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan kendaraan Mitsubishi Truck Box FE304 an Yudi Setiawan senilai Rp. 32.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);

- Bahwa besar plafon kredit untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya kepada debitur kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan yang diajukan sesuai wilayah Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Situbondo dan Pamekasan yaitu sebagai berikut :

Kabupaten	Debitur	No. Loan awal s.d Akhir	Plafon
Pamekasan	CV. Aneka Karya Prestasi	06500122, 06500397	1.900.000.000
	CV. Aneka Pustaka Ilmu	06500128, 06500401	2.000.000.000
	CV. Bangun Jaya	06500121, 06500408	2.000.000.000
	PT. Cipta Inti Parmindo	06500081, 06500191, 06500264, 06500398	1.300.000.000
	CV. Cipta Pustaka Ilmu	06500132, 06500403	2.000.000.000
	CV. Kharisma Pembina Ilmu	06500129, 06500404	2.000.000.000
	CV. Media Sarana	06500126, 06500407	2.000.000.000
	Pustaka		
	CV. Visi Nara Utama	06500124, 06500339	1.800.000.000
Sub Total			15.000.000.000
Mojokerto	CV. Aneka Karya Prestasi	06500115, 06500297, 06500457	2.000.000.000
	CV. Aneka Karya Prestasi	6500115, 6500297, 6500456	2.000.000.000
	CV. Bangun Jaya	06500111, 06500293, 06500293, 06500458	2.000.000.000
	CV. Kharisma Pembina Ilmu	06500109, 06500291, 06500452	1.900.000.000
	CV. Media Sarana Pustaka	06500113, 06500295, 06500454	1.800.000.000
	CV. Media Sarana Pustaka	06500112, 06500294, 06500455	2.000.000.000
	CV. Visi Nara Utama	06500114, 06500296, 6500453	2.000.000.000

Sub Total

Sub Total			13.700.000.000
Lamongan	CV. Aneka Pustaka Ilmu	06500088, 06500198, 06500271, 06500434	1.800.000.000
	CV. Aneka Karya Prestasi	6500084, 6500194, 6500267, 6500431	2.000.000.000
	CV. Bangun Jaya	06500087, 06500197, 06500270, 06500438	2.000.000.000
	PT Cipta Inti Parmindo	06500081, 06500191, 06500264, 06500432	1.400.000.000
	CV. Cipta Pustaka Ilmu	06500085, 06500195	2.000.000.000



		06500268, 06500435	
	CV. Kharisma Pembina Ilmu	06500082, 06500192, 06500265, 06500436	1.200.000.000
	CV. Media Sarana Pustaka	06500086, 06500196, 06500269, 06500437	1.700.000.000
	CV. Visi nara Utama	06500083, 06500193, 06500266, 06500433	1.800.000.000
Sub Total			13.900.000.000
Situbondo	CV. Aneka Pustaka Ilmu	06500127, 06500400	2.000.000.000
	CV. Cipta Pustaka Ilmu	06500131, 06500402	2.000.000.000
	CV. Kharisma Pembina Ilmu	06500130, 06500405	2.000.000.000
	CV. Media Sarana Pustaka	06500125, 06500406	1.800.000.000
	CV. Bangun Jaya	06500110, 06500292, 06500459	1.900.000.000
Sub Total			9.700.000.000
Total seluruhnya			52.300.000.000

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi bertindak selaku pemberi persetujuan jaminan yang dilakukan oleh saksi Yudi Setiawan pada kredit yang diajukan oleh :

- PT. Cipta Inti Parmindo;
- CV. Visi Nara Utama;
- CV. Bangun Jaya;
- CV. Cipta Pustaka Ilmu;
- CV. Aneka Pustaka Ilmu.

sedangkan terdakwa mengetahui bahwa perusahaan CV. Visi Nara Utama, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu dan CV. Aneka Pustaka Ilmu tersebut tidak ada kegiatan usahanya tetapi kenyataannya terdakwa justru menandatangani Surat/Dokumen Kredit diantaranya Akta

Perjanjian

Perjanjian Kredit Modal Kerja, Akte Jaminan Fidusia, Surat Aksep dan Surat Gadai Deposito;

- Bahwa dana pencairan kredit dari Bank Jatim tersebut masuk ke rekening Yudi Setiawan di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No.Rek. 1420070066666 bahwa pada rekening Bank Mandiri nomor rekening 1420070066666 yang berasal dari transaksi kredit overbooking (pemindahbukuan) dari saksi Hery Triyatna dan Mr. Tabhek sebagai berikut :



- a) Tanggal 24 Nov 2010 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- b) Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- c) Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- d) Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- e) Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- f) Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- g) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 4.012.000.000,- (empat milyar dua belas juta rupiah);
- h) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- i) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.940.150.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- j) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.805.500.000,- (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- k) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);

l) Tanggal

- l) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.855.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- m) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- n) Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.259.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Tanggal 18 Agustus 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- p) Tanggal 12 Sept 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.326.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
- q) Tanggal 12 Sept 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- r) Tanggal 12 Sept 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- s) Tanggal 12 Sept 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- t) Tanggal 12 Sept 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa transaksi-transaksi atas nama HERY TRIYATNA Manager dan MR. THABEK (nama panggilan saksi oleh saksi Yudi Setiawan) berupa pemindahbukuan adalah berasal dari hasil pencairan cek yang saksi Hery Triyatna terima dari saksi Yudi Setiawan atas pencairan kredit-kredit yang diajukan oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan, dan atas perintah saksi Yudi Setiawan, kemudian saksi Hery Triyatna melakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri an. Yudi Setiawan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Yudi Setiawan melakukan pentransferan dari rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat -----
Surabaya

Surabaya No.Rek. 142007006666 ke rekening milik terdakwa Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	REK PENERIMA	KETERANGAN
1.	01 Nov 2010	Rp. 1.000.000,-	Mandiri 1420017717777	
2.	02 Nov 2010	Rp. 50.000.000,-	Mandiri 1420017717777	
3.	15 Nov 2010	Rp. 500.000.000,-	Mandiri 1420017717777	P/B
4.	01 Des 2010	Rp. 300.000.000,-	Mandiri 1420017717777	
5.	13 Des 2010	Rp. 600.025.000,-	Mega 020110027009999	
6.	15 Des 2010	Rp. 375.025.000,-	Mega 020110027009999	NYONYA BESAR
7.	30 Des 2010	Rp. 4.000.035.000,-	Mega 020110027009999	DEPOSITO
8.	18 Jan 2011	Rp. 1.500.035.000,-	Mega 020110027009999	TUTUPAN PRUSI
9.	20 Jan 2011	Rp. 1.500.035.000,-	Mega 020110027009999	TUTUPAN MKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	24 Feb 2011	Rp. 400.025.000,-	Mega 020110027009999	MOJOKERTO
11.	03 Mar 2011	Rp. 1.500.035.000,-	Mega 020110027009999	MKP
TOTAL =		Rp. 10.726.215.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah)		

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi juga memiliki beberapa rekening di Bank Mega Cabang Jombang yaitu :

- 1) Nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi yang dibuka pada tanggal 13 Desember 2010;
- 2) Nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi pada tanggal 17 Januari 2011;

- Bahwa berdasarkan salinan rekening koran Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama terdakwa Carolina Gunadi terdapat transaksi sebagai berikut:

- 1) Dana masuk yang berasal dari Yudi Setiawan ke rekening milik Tersangka di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :

- Pada tanggal 13 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan dengan berita nyonya besar (yang maksudnya adalah terdakwa);
- Pada tanggal 30 Desember 2010 dana masuk sebesar -----

Rp. 4.000.000.000,-

Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari rekening Yudi Setiawan;

- Pada tanggal 16 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan untuk tujuan pembayaran kartu kredit Bank Mega milik saksi Yudi Setiawan, kartu kredit terdakwa sendiri, kartu kredit saksi Mustofa Kamal Pasha, dan saksi Agus Rasmanto;



- Pada tanggal 24 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan dengan berita Mojokerto;
- Pada tanggal 16 Agustus 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mega milik Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit terdakwa;
- Pada tanggal 16 September 2011 dana masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit terdakwa;
- Pada tanggal 17 November 2011 dana masuk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit terdakwa;

Sehingga total dana masuk dari rekening milik saksi Yudi Setiawan yang terdakwa Carolina Gunadi terima di rekening milik terdakwa tersebut adalah Rp. 5.615.000.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa carolina Gunadi juga melakukan transaksi pada rekening milik terdakwa Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 an. Carolina Gunadi adalah :

1) Pengiriman dana melalui RTGS maupun pemindahbukuan:

- Pada tanggal 3 Januari 2011 dana keluar via RTGS sebesar --
Rp. 4.000.000.000,-
Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke rekening milik Yudi Setiawan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 142 0070 66666 an. Yudi Setiawan dengan tujuan untuk kepentingan Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 an. Carolina Gunadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 02011 0027 8888 88 an. Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 9 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik Yudi Setiawan di Bank BCA Manyar dengan nomor rekening 130 03 66666;
- Pada tanggal 20 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik Hery Triyatna di Bank BCA dengan nomor rekening 463 200 2100;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp. 1.052.912.706,- (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah) ke rekening milik Yudi Setiawan di Bank Mega dengan nomor rekening 02 011 0022 666666;

Sehingga total pengeluaran dengan keterangan RTGS dan pemindahbukuan sebesar Rp 9.102.912.706,-(sembilan milyar seratus dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah);

- 2) Untuk pembayaran kartu kredit dengan Total pengeluaran sebesar Rp 838.004.255,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian untuk pembayaran kartu kredit Bank Mega milik terdakwa Carolina Gunadi, dan Yudi Setiawan;

- Bahwa

- Bahwa terdakwa Carolina juga mendapatkan pentransferan pada rekeningnya di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

Dana masuk ke rekening milik terdakwa di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah:

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri nomor 142 0070 66666 milik Yudi Setiawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening bank Mega milik Terdakwa nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 20 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan dengan berita “tutupan MKP”;
- Pada tanggal 3 Maret 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Yudi Setiawan dengan berita “MKP”;
- Pada tanggal 23 Maret 2011 terdapat 3 kali dana masuk sebesar total Rp 144.160.180,- (seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Sehingga **total dana masuk** di rekening tersebut adalah **Rp 6.644.160.180,-** (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Carolina Gunadi juga melakukan pentransferan dari rekening milik terdakwa di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :

- Pada tanggal 17 Januari 2011 terdakwa melakukan transaksi tarik tunai sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke saksi Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 terdakwa melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke saksi Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 20 Januari 2011 terdakwa melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ruupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening BCA nomor rekening 1300 366 666 an. Yudi Setiawan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke saksi Yudi Setiawan;

- Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri nomor rekening 142 0070 66666 milik Yudi Setiawan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 3 Maret 2011 terdakwa melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke saksi Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 30 Mei 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri milik ONNY HENDRO ADHIAKSONO sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita “ KAJI ULTAH”;
- Pada tanggal 19 Juli 2011 terdakwa melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 64.710.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit;
- Pada tanggal 21 Juli 2011 terdakwa melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke saksi Yudi Setiawan.

Sehingga **total pengeluaran dari rekening** tersebut adalah **Rp 6.139.710.000,-** (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank BCA Cabang Manyar nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi, dan di Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi dimana pembukaan rekening Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi adalah untuk mutasi transaksi Travel Cipta Holiday Tour milik terdakwa bersama saksi Yudi Setiawan.
- Bahwa setelah pencairan kredit KMK Pola Keppres dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya kepada kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan, terdakwa Carolina Gunadi bersama dengan saksi Yudi Setiawan mendirikan sebuah biro perjalanan wisata yaitu PT. Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holiday Tour berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH dengan susunan pengurus :

- Direktur Utama : Carolina Gunadi;
- Direktur : Arief rachman Hakim;
- Komisaris : Yudi Setiawan.

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi memiliki rekening Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi :

Dana masuk ke rekening milik terdakwa di Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi sejak November 2010 sampai dengan 28 Februari 2013 adalah sebesar **total Rp 832.500.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan perincian yaitu:

- Sebesar Rp 585.500.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari rekening BCA milik Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari rekening BCA dengan nomor rekening 130 5566 677 atas nama Hery Triyatna, dan sebesar Rp 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berasal dari setoran tunai;
- Dana
- Dana masuk dari Yudi Setiawan yang digunakan untuk kepentingan pribadi Yudi Setiawan sehingga sifat transaksinya hanya pinjam rekening terdakwa Carolina Gunadi, karena untuk fasilitas internet banking tokennya dibawa oleh saksi Yudi Setiawan;
- Ada dana masuk dari rekening Lynda Christina, dan Yulianto adalah transaksi pinjam meminjam dengan Yudi Setiawan dan sudah lunas;
- Ada dana masuk yang berasal dari rekening BCA milik Yudi Setiawan ditujukan untuk memberikan uang belanja bulanan atau kas rumah tangga;
- Sedangkan dana yang berasal dari rekening BCA Hery Triyatna, dan ada juga dana yang berasal dari setoran tunai yang terdakwa tidak tahu siapa pengirimnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedang **dana keluar dari rekening milik terdakwa** di Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi adalah:
 - Tanggal 11 Februari 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar total Rp 20.891.224,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk biaya administrasi provisi kredit 1 (satu) unit apartemen Puri Matahari Surabaya yang beralamat di Jln. HR Muhamad Surabaya;
 - Tanggal 15 Maret 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar Rp 64.065.899,48 (enam puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen) untuk angsuran pertama unit apartemen Puri Matahari Surabaya;
 - Adapun pengeluaran dana yang lain digunakan untuk pembelian hadiah yang diberikan kepada teman Yudi Setiawan dan pembayaran hutang piutang antara Yudi Setiawan dengan rekannya.
- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi juga mendapat pentransferan dana ke rekening milik terdakwa di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 yang berasal dari rekening BCA milik Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 adalah -----
sebesar
sebesar **total Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)**
dengan perincian yaitu:
 - (1) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - (2) Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (3) Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - (4) Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (5) Tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (6) Tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



(7) Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

dengan tujuan pengiriman dana tersebut adalah untuk modal usaha **PT. Cipta Holiday Tour** yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono 149 Blok I No. 2 Surabaya. Sedangkan dana masuk yang lain yang berasal dari saksi Yudi Setiawan dan saksi Hery Triyatna yang terkait dengan transaksi pembayaran atas pembelian tiket untuk kepentingan PT. Cipta Inti Parmindo dan bukan merupakan penambahan modal usaha.

- Sedangkan dana keluar dari rekening milik terdakwa Carolina Gunadi di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 adalah untuk operasional usaha PT. Cipta Holiday Tour seperti untuk pembayaran tiket ke pihak Airlines, pembayaran biaya rutin bulanan kantor (air, listrik, telpon, dan gaji pegawai), dan biaya operasional kantor.

- Bahwa terdakwa Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi yang terdakwa melakukan pembukaan rekening pada

pada tanggal 7 Oktober 2010 untuk nomor rekening 142 0017 717 777 dengan transaksi sebagai berikut :

a) **Dana masuk** sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 yang berasal dari rekening Mandiri milik Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 adalah sebesar **total Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan perincian yaitu:

- (1) Tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (3) Tanggal 26 April 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

b) **Dana keluar dari rekening milik terdakwa** di Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke ATM ATMAWATI (rekan bisni YUDI SETIAWAN):

- Pada tanggal 19 November 2010 transferan sebanyak 5 (lima) kali masing – masing senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total nilai keseluruhan adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2010 pemindah bukuan ke rekening Mandiri milik ATMAWATI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran premi Asuransi AXA Mandiri nomor polis 001 5601 6511 7347 467 atas nama CAROLINA GUNADI yaitu :
 - Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2012 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Transfer RTGS dan pemindah bukuan ke rekening milik Yudi Setiawan sebesar total Rp 1.133.025.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan ---

perincian

perincian sebagai berikut:

- o Tanggal 16 Februari 2011 Pemindah bukuan senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Mandiri milik Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666;
- o Tanggal 24 Mei 2011 RTGS ke BCA Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 sebesar Rp 500.025.000,- (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- o Tanggal 23 Juni 2011 pemindah bukuan ke rekening Mandiri milik Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 untuk buka cek sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- o Tanggal 3 Juli 2011 transfer melalui ATM ke rekening Mandiri milik Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0070 66666 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Transfer ke I GDE NGURAH SRIADA pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas perintah YUDI SETIAWAN;
 - Transfer ke YUDIANTO sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 13 April 2012 dengan total Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan Yudi Setiawan;
 - Transfer ke AHMAD MUZAIRI pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan YUDI SETIAWAN;
 - Penarikan tunai melalui ATM dengan total Rp 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa Carolina Gunadi yang melakukan pentransferan, membelanjakan, membayarkan dana dari saksi Yudi Setiawan, dan juga sebagai pengelola dan atau pemberi persetujuan atas pengeluaran dana yang ada pada rekening BCA atas nama Hery Triyatna dengan nomor rekening 463 200 2100 terutama pengeluaran dana yang digunakan

digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok perusahaannya dan dana yang diterima di rekening bank milik terdakwa Carolina Gunadi kemudian ditransfer kembali ke rekening Yudi Setiawan serta digunakan untuk pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit apartemen, polis asuransi, pembayaran kartu kredit, dan usaha biro perjalanan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa dana-dana baik yang masuk atau keluar dari rekening-rekening milik terdakwa padahal terdakwa Carolina Gunadi mengetahui bahwa Harta Kekayaan berupa dana-dana yang masuk atau yang keluar dari rekening-rekening milik terdakwa telah diketahui atau patut terdakwa duga berasal dari hasil pencairan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya karena terdakwa Carolina Gunadi sendiri turut mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan saksi Yudi Setiawan padahal terdakwa mengetahui tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan tersebut berupa pengadaan alat peraga pendidikan yang dijadikan sebagai syarat pengajuan kredit kepada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan juga terdakwa yang telah bertindak sebagai pemberi persetujuan atas jaminan yang dijamin oleh Yudi Setiawan atas permohonan kredit PT. Cipta Inti Parmindo; CV. Visi Nara Utama; CV. Bangun Jaya; CV. Cipta Pustaka Ilmu; CV. Aneka Pustaka Ilmu sehingga mengakibatkan PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur didalam dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri --

Surabaya

Surabaya tertanggal 19 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDS-04/0.5.10/Ft.1/06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAROLINA GUNADI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum terdakwa Terdakwa CAROLINA GUNADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan tahanan Rutan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak.MM (Pegawai BPD Jatim Pusat) :

(KESATU);

Barang atau surat /Dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa :

- 1 Capture User 10 dan Work Station 10 dari System ESTIM Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
- 2 Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :
 - 06500079;
 - 06500119;

- 06500120

- 06500120;
- 06500121;
- 06500122;
- 06500123;
- 06500137;
- 06501038;
- 06500080.

3. File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;

4. File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian:

- ANEKA KARYA PRESTASI;
- BANGUN JAVA;
- CIPTA INTI PARMINDO



- CIPTA PUSTAKA ILMU;
- KARUNIA BARU;
- KHARISMA PEMBINA ILMU;
- MEDIA SARANA PUSTAKA;
- ANEKA PUSTAKA ILMU;
- VISI NARA UTAMA.

5 File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file. excels dengan perincian :

- LN 06500079;
- LN 06500080;
- LN 06500119;
- LN 06500120;
- LN 06500121;
- LN 06500122;
- LN 06500123;
- LN 06500137;
- LN 06501038.

6. File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base ---

Pinjaman

Pinjaman dalam file. xls daridebitur dengan perincian :

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI.Ak.MM

(KEDUA);

Barang atau surat / Dokumen ASLI tersebut berupa :

A.;

- 1 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 10431);
- 2 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011.

B.;

- a) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI;
- b) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an.Heri Triyatna Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

065.1000.157 - 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;

3. 1(satu) Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 -16/08/2010;
4. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 -13/08/2010;
5. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149 - 05/08/2010;
6. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 - 05/08/2010;
7. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131- 05/08/2010;
8. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VIS I NARA UTAMA an. YudiSetiawan Nomor 065.1000.718 - 20/08/2010;

C.

C.;

- 1 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500129 tanggal 31- 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SO Pamekasan;
- 2 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500130 tanggal 31 - 07 - 2012 an. KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 26 SO Situbondo;
- 3 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu Jumlah 1.200.000.000,-;
- 4 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500109 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 Tanggal 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000;
- 6 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000,-;
- 7 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 Tanggal 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya Jumlah 3.900.000.000,-;
- 8 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Cipta Pustaka Ilmu Jumlah 2.000.000.000,-;
- 9 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500132 tanggal 31- 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 33 SO Pamekasan;
- 10 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500131 tanggal 31- 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 27 SD Situbondo;
- 11 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka Jumlah 3.800.000.000,-;
- 12 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500112 tanggal 31- 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.Transaction Amt -----
Rp. 2.000.000.000,00,-
Rp. 2.000.000.000,00 Description Keppress - SMP-Mojokerto;
- 13 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor loan 06500113 tanggal 31- 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.Transaction Amt Rp. 1.800.000.000,00 Description KPK- SD - Mjkt – MSP;
- 14 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 Tanggal 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka Jumlah 1.700.000.000,-;
- 15 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 1.900.000.000;
- 16 1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 Tanggal 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 2.000.000.000;
- 17 1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 Tanggal 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 1.800.000.000;
- 18 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 4.000.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 Tanggal 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.400.000.000;
- 20 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.300.000.000;
- 21 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
- 22 1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 Tanggal 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
- 23 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500114 tanggal 31-07-2012 an Visi Nara Utama CV., Transaction Amt Rp.2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU MjkSMP;
- 24 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 25 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA, CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 26 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182
Tanggal
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 27 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message CIP;
- 28 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 29 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327562 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.850.000.000,-;
- 30 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message AKP;
- 31 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555483

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 2.050.000.000,-;

32 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011

Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
2.050.000.000, Message BJ;

33 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595005

Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 4.012.000.000,-;

34 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011

Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 4.012.000.000, Message KPI;

35 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555112

Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp.3.940.150.000,-;

36 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011

Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.940.150.000, Message CPI;

37 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555084

Tanggal

Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.950.000.000,-;

38 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011

Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.950.000.000, Message API;

39 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555235

Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.805.500.000,-;

40 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011

Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.805.500.000, Message MSP;

41 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555210

Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.855.000.000,-;

42 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 1.855.000.000, Message VNU;

43 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555482
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 2.900.000.000,-;

44 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 2.900.000.000, Message BJ;

45 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595004
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.800.000.000,-;

46 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERV TRIVANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 1.800.000.000, Message KPI;

47 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555233
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 3.700.000.000,-;

48 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA -----
No : 3578082907650003

No : 3578082907650003;

49 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 3.700.000.000, Message MSP;

50 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555209
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.900.000.000,-;

51 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 1.900.000.000, Message VNU;

52 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327559
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 3.843.333.340,-;

53 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007101-5483 a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp. 529.333.333;

54 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5424a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 530.500.000;

55 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5301 a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp.
530.500.000;

56 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5394 a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 530.666.667;

57 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5335 a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 529.333.333;

58 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5459 a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp.
529.333.333;

59 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan -----

No Rek

No rek 007101-5360 a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 529.333.333;

60 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 134.333.336;

61 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. AA 555179 Tanggal 17-1-2011
Jumlah Rp. 1.392.000.000,-;

62 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA
327558 Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.985.000.000,-;

63 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555479
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;

64 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA
595003 Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.190.000.000,-;

65 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;

66 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555083

Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;

67 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555232

Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;

68 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555208 Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.840.000.000,-;

69 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;

70 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 14.387.000.000,;

71 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 327561 Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 191.000.000,-;

72 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 191.000.000.-

Rp. 191.000.000, message AKP;

73 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500115 tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

74 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

75 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n VISI NARA UTAMA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

76 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n ANEKA PUSTAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HRMuhamad a.n BANGUN JAVA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 78 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n ANEKA KARYA PRESTASI Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 PeriodeAgustus 2010 s/d Januari 2013;-----
- 79 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-131 Cab HR Muhamad a.n MEDIA SARANA PUSTAKA Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode Agustus 2010 sid Januari 2013;
- 80 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n KHARISMA PEMBINA ILMU Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 sid Januari 2013;
- 81 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n CIPTA INTI PARMINDO Alamat Margomulyo Indah No 14 Kav 9 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari

Januari 2013;

- 82 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n CIPTA PUSATAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September 2012 s/d Januari 2011;
- 83 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;
- 84 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 85 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar Keputusan Nomor : 046/049/KEP/OIR/PRN, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 86 1 (satu) bundel terdiri dari 24 lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/OIR/PRN, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah;

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,Ak.MM; (KETIGA);

BERKAS KREDIT LENGKAP DENGAN PERINCIAN SEBAGAI
BERIKUT :

1. CV MEDIA SARANA PUSTAKA

- 1 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek "KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;
- 2 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000,00 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran/Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011" Nilai Proyek Rp. 5,172,081,600;

2. CV CIPTA PUSTAKA ILMU;

1. Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon --
Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;

2. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala " Nilai Proyek Rp.4,306,500,000,-
3. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,167,270,000,-;
4. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NITII Nilai Proyek Rp.2,093,336,000;

3. CV ANEKA PUSTAKA ILMU

1. Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek " Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Labuhan Batu Sumur" Nilai Proyek Rp.2,340,135,000,-;
2. Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek "Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya " Nilai Proyek Rp.1,131,576,600;

4. CV KHARISMA PEMBINA ILMU ;

1. Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku

Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya ;

5. PT CIPTA INTI PARMINDO ;

1. Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 IIKMK Keppres (Batola Kes SMP)Pengadaan Alat Peraga IPA Matematika, IPS, Kesenian& OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp.4,592,700,000,-;

6. VISI NARA UTAMA ;

- 1 Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,-
- 2 Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,300,000,000,- Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres (Sumba Barat Daya) Pengadaan Alat Peraga IPA Dis Dik
Pemuda & OR. Kab. Sumba Barat Daya NIT
Nilai Proyek Rp. 2,317,100,000,- ;

7. CV. BANGUN JAYA ;

1. Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon
Rp.1,100,000,000,- Nomor Loan 06500047 Nama Proyek IIKMK
Keppres (SatolaSMP) Pengadaan Suku Panduan Pendidikan utk
45 SMP" Nilai Proyek Rp.1,981,645,000,-;

DISITA DARI. ABDUL. ROCHMAN S.Pd.,M.Pd;

- 1). 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei
2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima
Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SO dan SMP
Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;
- 2). 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember
2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan -----

Rehabilitasi

Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (OAK)
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;

DISITA DARI H. BAM,BANG PURWANTO, SH, M.Hum ;

1. Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/257/HK/416-012/2010
tentang Pemberian Honorarium Sopir Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Sosial Tahun
Anggaran 2010;
2. Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/285/HK/416-012/2011
tentang Penetapan lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK)
Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan
Peningkatan Mutu SO/SOLB Tahun Anggaran 2010; Foto copy SK
Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang
Penetapan lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang
Pendidikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan
Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010;

DISITA DARI CAROLINA GUNADI;

A.;

1. 1 (satu) berkas Asli Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /IASS INOVA AITI - L66PL - ABU V;
2. 1 (satu) berkas Asli Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /IASS MERCY L-666 YD berakhir tgl 10 Agustus 2011;
3. 1 (satu) buah BPKB asli a.n VIS I NARA UTAMA,CV identitas Pemilik BERRA ALFIANTI alamat WONOREJO No Pol L 727 LL INOVA G AT 2012;
4. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No. 96S0S08332 – SKL - 005; konsumen an VISI NARA UTAMA No Rek 9650508332-099;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy TANDA TERIMA dari PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Keterangan: 1 Unit Mobil Daihatsu F600RV-GMOFJJ No.Pol L 1855 CZ;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy TANDA TERIMA dari PT Cipta Inti ---

Parmindo

Parmindo (CIP) Keterangan: menerima 1 Unit Mobil AVANSA No Pol L 1135 F;

7. 1 (satu) buah BPKB Cipta Inti Parmindo No Pol L 1897 WL beserta Faktur;
8. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No 9650505112-SKL-004 konsumen an CIPTA INTI PARMINDO No Rek 96505051122-004;
9. 1 (satu) buah BPKB Visi Nara UtamaAvansa 1300 G No Pol L 1198 F beserta Faktur;
10. 4 (empat) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No 9650508332-SKL- 007 konsumen an VISI NARA UTAMA No Rek 9650508332-0047;.
11. 1 (satu) buah BPKB Cipta Inti Parmindo Toyota Avansa 1300 G No Pol L 1898 F beserta Faktur;
12. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9650505112-SKL- 005 konsumen an CIPTA INTI PARMINDO

No Rek 9650505112-005;

B.;

1. 1 (satu) bundel Dokumen OAK 07 terdiri dari antara lain Form MoUSuratPerjanjiandan Kesepakatan bersama, Form SPI;
2. 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 - 29/04/2008;
3. 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 sId 21/01/08;
4. 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
5. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No : 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung YUDI SETIAWAN;

6.1 (satu) berkas

6. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.S l Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
7. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.00S281 mobil ISIZU ELF NKR 95 PS warna putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
8. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
9. 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri
Perdagangan Kota Mataram;

10.1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;

11.1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No
54/P/WNI/200 Santara YUDI SETIAWAN dan CAROLINA
GUNADI;

12.1 (satu) lembar fotocopy NPWP YUDI SETIAWAN;

13.1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTI, NTB
perihal YUDISETIAWAN sebagai Dir PT. CIPTA INTI
PARMINDO;

14.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN alamat
Babatan Pratama;

15.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga VAN DARMONO
GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2/12 Rt.006 Rw. 018
Sawahan Surabaya;

16.1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota
Mataram;

17.1 (satu) lembar

17.1 (satu) lembar fotocopy NPWP an YUDI SETIAWAN alamat Jl.
Musi 1/05 BTN Kekalik RT.OOI Pagesangan Mataram;

18.1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n YUDI
SETIAWAN;

19.1 (satu) bundel dokumen Pembelian/lanjut leasing Mobil Karimun
Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin :
FIODN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;

20.1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an
HESTIA GUNADI;

21.1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an
YAN DARMONO G.;

22.1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 AN
YUDI SETIAWAN;

23.1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n
HERY TRIYATNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
- 25.1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 26.1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS OS warna Kuning KOMB;
- 27.1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL 1 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;
- 28.1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/ PPBJ/416-101/VII/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
- 29.1 (satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UO Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M. Wibisono. SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;
- 30.5 (lima) lembar *Perjanjian Kerja Sarna* No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;

31.1 (satu) lembar

- 31.1 (satu) lembar fotocopy Surat *Pemberitahuan Pajak Terhutang* dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
- 32.11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 sId 28/03/2008 an YUDI SETIAWAN;
- 33.1 (satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri; an CAROLINA GUNADI no polis 511- 7347467;
- 34.1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak YUDI SETIAWAN;
- 35.1 (satu) buah STNK Asli an PT. CIPTA INTI PARMINOO No.Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam; DISITA DARI HERMANTO (KEDUA):
1. 1 (satu) lembar Slip Copy Asll setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto JI. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No.9 Tangsel, penerima Ben satker Bareskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang
Bukti penyitaan OP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah
Rp. 229.500.000,- .

2. Uang sejumlah Rp. 229.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr.
HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing
Capital Indonesia.;

DISITA DARI SUYANTO ;

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor
registrasi:-1529-SZB,nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA,
alamat : Jl. Kemang UTR IX No.9 C-22 JAKSEL, merk Toyota,
type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model
micro/minibus,tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor
rangka : MHFXW41GOB0047875,nomor mesin : ITR7210421,
warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam,

tahun

tahun registrasi 2012, nomor BPKB 107787891, IOENT :
3C49009L8W1NN,berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWOKLU ;
No: Z-0298990 asH (dibaliknya);

2. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB
warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang
tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari
2012);

DISITA DARI SUHARSONO ;

1. 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto
Nomor : 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi
dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /
Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011
yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARSONO, S.sos, M.Si;

2. 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, 5.505, M.Si ;

DISITA DARI ADRIANI DAHLAN ;

1. Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012 ;
2. Surat Pesanan NO. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012 ;
3. Perjanjian Pengikatan Satuan Rumah Susun/Apartemen No. 0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
4. Kwitansi pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran DP;
5. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
6. Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 2 Agustus 2012 -----

Pembayaran

Pembayaran Angsuran DPI ;

7. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 2 Agustus 2012 ;
8. Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP II ;
9. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012 ;
10. Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 4 September 2012 Pembayaran Angsuran I ;
 - a. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui fax tanggal 4 September 2012 ;
11. Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 pembayaran angsuran 2 ;
12. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui fax tanggal 15 Oktober 2012 ;
13. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 7 Nov 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 3 Des 2012 ;
15. Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
16. Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. OOI/SKP/PNC/I/13 tanggal 4 Jan 2013;

DISITA DARI SINDI DWIRANI ;

1. Tanda Terima Sementara (TIS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT. PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.OI-02 dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara pembayaran Credit Card Citibank ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA ;
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar,16-10-1971, laki-laki, Khatolik, alamat Dukuh Kupang -----

Barat

Barat 19/14 RT.002/RW.008 Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis ;

4. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
5. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No.14 Jakarta Selatan ;
7. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening - mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012 ;
8. Tanda Terima Sementara Nomor : 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a). Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Giro NI685877 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -10- 2012 ;
 - c). Giro NI685878 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -11- 2012 ;
 - d). Giro NI685880 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -12- 2012 ;
 - e). Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 - 27-03-2013 ;
 - f). Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 - 27-07-2013 ;
9. Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran Mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembavaran KPR 90 ;
- 10.1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor : 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak ----

Pembeli

pembeli "HEDWIG ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisir di notaris FELICIA IMANTAKA, SH ;

DISITA DARI NOLA KRISTANTI ;

1. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Surat Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 116//05/2012 tanggal 28 Mei 2012, dengan lampiran :
 - a. Foto copy legalisir kuitansi AUTO ONE sebesar Rp. 336.470.000, bulan Mei 2012
 - b. Foto copy legalisir surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia No.51523/185/131211446 tanggal 29 Mei 2012 ;
 - c. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 28 Mei 2012 ;
 - d. Foto copy legalisir transfer dana ke rekening BCA lainnya - status transaksi ;
 - e. Foto copy legalisir rekening Koran no 0653315551 periode 30-04-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 s/d 31-05- 2012 ;

- f. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. RADINA NIAGA MULIA ;
- g. Foto copy legalisir NPWP dan surat keterangan terdaftar PT RADINA NIAGA MULIA ;
- h. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan PT. RADINA NIAGA MULIA ;
- i. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 168/1.824.511 tanggal 14 Juni 2011 ;
- j. Foto copy legalisir STNK Toyota VEILFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RF 5, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
- k. Foto copy legalisir BPKB Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RFS, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
- l. Foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. FA-054803/KPU.OI/BD.02/M/2012 tanggal 8 Mei 2012 ;

m. Faktur

- m. Faktur kendaraan bermotor Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RFS, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
 - n. Vehicle identification number Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT PT. Kencana Utama Sakti ;
2. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 122/06/2012 tanggal 7 Juli 2012, yang berisi :
- a. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 7 Juli 2012 ;
 - b. Foto copy legalisir kwitansi AUTO ONE sebesar Rp. 336.791.000 tanggal 7 Juli 2012 ;
 - c. Foto copy legalisir surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 10 Juli 2012 ;
 - d. Foto copy legalisir rekening Koran no. 0653315551 periode 30-06-2012 s.d 31-07- 2012;
 - e. Foto copy legalisir STNK Toyota FJ CRUISER No. Pol B 1340

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJE nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAAQ ;

- f. Foto copy legalisir BPKB STNK Toyota FJ CRUISER No. Pol B 1340 TJE nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
 - g. Foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. FA-076603/KPU.OI/BD.02/M/2012 tanggal 29 Mei 2012 ;
 - h. Foto copy legalisir Vehicle identification number Toyota FJ CRUISER PT. Kencana Utama Sakti ;
 - i. Foto copy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor Toyota FJ CRUISER No. Pol S 1340 TJE nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
3. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE tanggal 17 Maret 2010, dengan lampiran :
- a. Foto copy legalisir Transfer dana ke rekening SCA lainnya - status transaksi ;
 - b. Foto copy legalisir delivery order no. : 00245/SJ/03/2012 tanggal referensi 17 Maret 2012 ;

c. Foto

- c. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 17 Maret 2012 ;
- d. Foto copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. SPK-G0809 di Approve tanggal 17 Maret 2012;
- e. Foto copy legalisir Surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia No.051523/185/131210807 tanggal 16 Maret 2012 ;
- f. Foto copy legalisir rekening Koran no. 0653315551 periode 29-02-2012 s/d 31-03-2012 ;
- g. Foto copy legalisir STNK R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- h. Foto copy legalisir BPKB R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- i. Foto copy legalisir surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No.FA-033505/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- k. Foto copy legalisir Nomor Identifikasi Kendaraan R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- 4. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 195/09/12 tanggal 26-09-2012, dengan lampiran :
 - a. foto copy legalisir Bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 27 September 2012 ;
 - b. foto copy legalisir Rekening Koran No. : 0653315551 periode 30-09-2012 s/d 31-10-2012;
 - c. foto copy legalisir STNK Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
 - d. foto copy legalisir BPKB Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
 - e. foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. : FA-045289 / KPU.01 / BO.02 / M / 2012 tanggal ----
19 April 2012
- 19 April 2012 ;
- f. foto copy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
- g. foto copy legalisir Vehicle identification number Wrangler ;
- h. KTP a.n. Ir. DENNI P ADININGRAT, YUDI SETIAWAN, HEDWIG ANDY LESMANA, Drs. THE SETIAWAN PURNOMO dan INDRA BARKAT ARIESETA ;
- 5. foto copy legalisir KTP a.n. LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
- 6. foto copy legalisir Bukti kas Keluar PT. Auto One Perkasa Mulia No. 02227 tanggal 19 Juli 2012;
- 7. Asli STNK JEEP WRANGLER, NO. POL B 1857 TJE, a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
- 8. 1 (satu) buah plat nomor, No. Pol. : B 1857 THE;
DISITA DARI TAUFIQUEL AKHSAN, ST ;
- 1. 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna : Biru ,Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka ; 65J150110475,
No Mesin : 16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN
INDRIATI, KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI
RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN
PANCORAN;

2. 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model
Jeep, warna : Biru, Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka :
65JI50110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas
nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI
RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN
PANCORAN;
3. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model
Jeep, Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No
Mesin : 16RA229043,bahan bakar Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,
KARYAWAN SWASTA, ALAMAT GG PORTI RT.OI0./RW. 001
KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, warna : Biru,

Model

Model Jeep, Nomor Reg: B 1111 RUU;

DISITA DARI HENDRIK G POLANDA

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli
No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361
FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama
Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk
NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model
minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka :
MHB2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu
tua matelik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi
2010, Nomor BPKB 106461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku
sampai 20-01-2017 berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-
KB dan SWDKLU NO. 01537489 asli (dibaliknya) ;
2. 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna
abu-abu tua matelik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum



pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012) ;

3. 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan ;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 0124172/JT/2012 tanggal Juni 2012, nomor registrasi 11040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB 110815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLU No. 06292863 asli (dibaliknya) ;
5. 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu- abu tua metalik (selengkapnva sesuai keterangan yang

yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012) ;

6. 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena High way Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;
DISITA DARI HARJONO TJANDRA

1. 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya;
2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari :
 - KTP YUDI SETIAWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, OccupierList, Quotation Unit



19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian;

(Semua barang bukti sebagaimana tersebut diatas) dipergunakan untuk perkara lain;

4. Menghukum terdakwa CAROLINA GUNADI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 67/Pid.Sus/2013/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAROLINA GUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam ***Dakwaan Kesatu Primair, dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua*** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **CAROLINA GUNADI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan dipidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ----
dengan

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa **CAROLINA GUNADI** membayar uang pengganti sebesar Rp. **184.957.133,- (Seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)** dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak.MM

(Pegawai BPD Jatim Pusat) :

(KESATU) ;

Barang atau surat /Dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah
3 (tiga) yang berisi berupa :

- 1 Capture User 10 dan Work Station 10 dari System ESTIM Cabang
HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam
bentuk screen shoot file.doc;
- 2 Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan
perincian :
 - 06500079;
 - 06500119;
 - 06500120;
 - 06500121;
 - 06500122;
 - 06500123;
 - 06500137;

- 06501038

- 06501038;
 - 06500080.
3. File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi
realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;
 4. File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan
dalam file.xls dengan perincian:
 - ANEKA KARYA PRESTASI;
 - BANGUN JAVA;
 - CIPTA INTI PARMINDO;
 - CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - KARUNIA BARU;
 - KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - VISI NARA UTAMA,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :

- LN06500079;
- LN 06500080;
- LN 06500119;
- LN 06500120;
- LN 06500121;
- LN 06500122;
- LN 06500123;
- LN 06500137;
- LN 06501038.

6. File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls daridebitur dengan perincian :

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI.Ak.MM ;
(KEDUA);

Barang atau surat / Dokumen ASLI tersebut berupa :

A.

1 1 (satu) buah

1 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 s/d 10431);

2 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal Juni 2010 s/d 28 Februari 2011.

B.;

c) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI;

d) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 - 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;

3. 1(satu) Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 -16/08/2010;

4. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700



-13/08/2010;

5. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Suroso Nomor 065.1000.149 - 05/08/2010;
6. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 - 05/08/2010;
7. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131-05/08/2010;
8. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VIS I NARA UTAMA an. YudiSetiawan Nomor 065.1000.718 - 20/08/2010;

C.;

9. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500129 tanggal 31- 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SO Pamekasan;
10. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500130 ---
tanggal
tanggal 31 - 07 - 2012 an. KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 26 SO Situbondo;
11. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu Jumlah 1.200.000.000,-;
12. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500109 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;
13. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 Tanggal 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000;
14. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000,-;
15. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 Tanggal 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya Jumlah 3.900.000.000,-;
16. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pustaka Ilmu Jumlah 2.000.000.000,-;

17. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500132 tanggal 31- 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 33 SO Pamekasan;
18. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500131 tanggal 31- 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 27 SD Situbondo;
19. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka Jumlah 3.800.000.000,-;
20. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500112 tanggal 31- 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Keppress - SMP-Mojokerto;
21. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor loan 06500113 tanggal 31- 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.Transaction Amt Rp. 1.800.000.000,00 Description KPK- SD - Mjkt – MSP;
22. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 Tanggal 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka Jumlah 1.700.000.000,-;

15. 1 (satu) lembar

23. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 1.900.000.000;
24. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 Tanggal 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 2.000.000.000;
25. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 Tanggal 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 1.800.000.000;
26. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 4.000.000.000;
27. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 Tanggal 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.400.000.000;
28. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.300.000.000;
29. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
30. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 Tanggal 11-01-2011 CV. Visi Nara



Utama Jumlah 1.800.000.000;

31. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500114 tanggal 31-07-2012 an Visi Nara Utama CV., Transaction Amt Rp.2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;
32. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
33. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA, CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
34. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
35. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message CIP;
36. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 ---
Tanggal

■ Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;

37. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327562 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.850.000.000,-;
38. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD Sby AC142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message AKP;
39. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555483 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 2.050.000.000,-;
40. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah 2.050.000.000, Message BJ;
41. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595005 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 4.012.000.000,-;



42. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 4.012.000.000, Message KPI;
43. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555112
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp.3.940.150.000,-;
44. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.940.150.000, Message CPI;
45. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555084
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.950.000.000,-;
46. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.950.000.000, Message API;
47. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555235 ---
Tanggal

■ Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.805.500.000,-;

48. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.805.500.000, Message MSP;
49. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555210
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.855.000.000,-;
50. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 1.855.000.000, Message VNU;
51. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555482
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 2.900.000.000,-;
52. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN



BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 2.900.000.000, Message BJ;

53. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595004
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.800.000.000,-;

54. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERV TRIVANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 1.800.000.000, Message KPI;

55. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555233
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 3.700.000.000,-;

56. 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no
3578082907650003;

57. 1 (satu) lembar aplikasl transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 3.700.000.000, Message MSP;

58. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555209 --
Tanggal

■ Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.900.000.000,-;

59. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 1.900.000.000, Message VNU;

60. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 327559**
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 3.843.333.340,-;

61. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5483 a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp. 529.333.333;

62. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5424a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 530.500.000;

63. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5301 a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 530.500.000;

64. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5394 a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 530.666.667;
65. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5335 a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 529.333.333;
66. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5459 a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
67. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5360 a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
68. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 134.333.336;
69. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. **AA 555179** Tanggal 17-1-2011 ----
Jumlah

Jumlah Rp. 1.392.000.000,-;

70. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327558**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.985.000.000,-;
71. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555479**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
72. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 595003**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.190.000.000,-;
73. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555109**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
74. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555083**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;
75. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555232**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;
76. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555208**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.840.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;
78. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 14.387.000.000,;
79. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327561** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 191.000.000,-;
80. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah Rp. 191.000.000, message AKP;
81. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500115** tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
82. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500108** tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt -----
Rp. 2.000.000.000,00,-
- Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
83. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n VISI NARA UTAMA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
84. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n ANEKA PUSTAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
85. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n BANGUN JAVA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
86. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n ANEKA KARYA PRESTASI Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
87. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-



1000-131 Cab HR Muhamad a.n MEDIA SARANA PUSTAKA
Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode Agustus 2010
sid Januari 2013;

88. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-165 Cab HR Muhamad a.n KHARISMA PEMBINA ILMU
Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010
sid Januari 2013;

89. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-700 Cab HR Muhamad a.n CIPTA INTI PARMINDO Alamat
Margomulyo Indah No 14 Kav 9 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d
Januari 2013;

90. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-149 Cab HR Muhamad a.n CIPTA PUSATAKA ILMU Alamat
Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September 2012 s/d
Januari 2011;

91. 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR ----
WULAN

WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;

92. 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/
KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

93. 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar Keputusan Namar : 046/049/
KEP/OIR/PRN, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata
kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

94. 1 (satu) bundel terdiri dari 24 lembar Keputusan Nomor :
046/152/KEP/OIR/PRN, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan
Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah;

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,Ak.MM; (KETIGA);
BERKAS KREDIT LENGKAP DENGAN PERINCIAN SEBAGAI
BERIKUT :

1. CV MEDIA SARANA PUSTAKA ;

1 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon
Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek " KMK



Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;

- 2 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000,00 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran/Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011" Nilai Proyek Rp. 5,172,081,600;

2. CV CIPTA PUSTAKA ILMU

1. Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;
2. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK --
Keppres

Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala " Nilai Proyek Rp. 4,306,500,000,-;

3. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,167,270,000,-;
4. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NITII Nilai Proyek Rp. 2,093,336,000;

3. CV ANEKA PUSTAKA ILMU;

1. Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS,



Kesenian & OR SMP.DisDik Labuhan Batu Sumur " Nilai Proyek
Rp.2,340,135,000,-;

2. Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10
plafonRp. 600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek
"Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop
Binokuler Dis Dik Kota Surabaya"Nilai Proyek Rp.1,131,576,600;

4. CV KHARISMA PEMBINA ILMU ;

1. Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon
Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres
Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi &
Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya ;

5. PT CIPTA INTI PARMINDO ;

1. Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon
Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 IIKMK Keppres
(Batola Kes SMP)Pengadaan Alat Peraga IPA Matematika, IPS,
Kesenian& OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai -----

Proyek

Proyek Rp.4,592,700,000,-;

6. VISI NARA UTAMA ;

1. Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon
Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK
Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku
Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut
Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,- ;
2. Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon
Rp. 1,300,000,000,- Nomor Loan 06500056 Nama Proyek
KMK Keppres (Sumba Barat Daya) Pengadaan Alat Peraga
IPA Dis Dik Pemuda & OR. Kab. Sumba Barat Daya NIT
Nilai Proyek Rp. 2,317,100,000,- ;

7. CV. BANGUN JAYA ;

1. Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon
Rp.1,100,000,000,- Nomor Loan 06500047 Nama Proyek IIKMK
Keppres (Satola SMP) Pengadaan Suku Panduan Pendidikan utk



45 SMP " Nilai Proyek Rp.1,981,645,000;

DISITA DARI. ABDUL. ROCHMAN S.Pd.,M.Pd;

- 1). 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SO dan SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten lamongan Tahun Anggaran 2010;
- 2). 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Oesember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (OAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;

DISITA DARI H. BAMBANG PURWANTO, SH, M.Hum ;

1. Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang Pemberian Honorarium Sopir Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Oinas/Operasional Pada Dinas Sosial Tahun Anggaran

Anggaran 2010;

2. Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SO/SOLB Tahun Anggaran 2010; Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010;

DISITA DARI CAROLINA GUNADI;

A.;

1. 1 (satu) berkas Asli Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /IASS INOV A AIT I- L66PL- ABU V;
2. 1 (satu) berkas Asli Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /IASS MERCY L-666 YD berakhir tgl 10 Agustus 2011;



3. 1 (satu) buah BPKB asli a.n VIS I NARA UTAMA,CV identitas Pemilik BERRA ALFIANTI alamat WONOREJO No Pol L 727 LL INOVA G AT 2012;
4. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No 96S0S08332-SKL- 005; konsumen an VISI NARA UTAMA No Rek 9650508332-099;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy TANDA TERIMA dari PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Keterangan: 1 Unit Mobil Daihatsu F600RV-GMOFJJ No.Pol L 1855 CZ;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy TANDA TERIMA dari PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Keterangan: menerima 1 Unit Mobil AVANSA No Pol L 1135 F;
7. 1 (satu) buah BPKB Cipta Inti Parmindo No Pol L 1897 WL beserta Faktur;
8. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No 9650505112-SKL-004 konsumen an CIPTA INTI ----
PARMINDO

PARMINDO No Rek 96505051122-004;

9. 1 (satu) buah BPKB Visi Nara UtamaAvansa 1300 G No Pol L 1198 F beserta Faktur;
- 10.4 (empat) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No 9650508332-SKL- 007 konsumen an VISI NARA UTAMA No Rek 9650508332-0047;
- 11.1 (satu) buah BPKB Cipta Inti Parmindo Toyota Avansa 1300 G No Pol L 1898 F beserta Faktur;
- 12.3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No 9650505112-SKL- 005 konsumen an CIPTA INTI PARMINDO No Rek 9650505112-005;
- B. ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen OAK 07 terdiri dari antara lain Form MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
14. 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 - 29/04/2008;



15. 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 sId 21/01/08;
16. 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
17. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung YUDI SETIAWAN;
18. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.S l Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
19. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.00S281
- Mobil

- Mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
20. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
21. 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 54/P/WNI/200S antara YUDI SETIAWAN dan CAROLINA GUNADI;
24. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP YUDI SETIAWAN;



25.1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTI, NTB perihal YUDI SETIAWAN sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;

26.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN alamat Babatan Pratama;

27.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga VAN DARMONO GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2/12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;

28.1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;

29.1 (satu) lembar fotocopy NPWP an YUDI SETIAWAN alamat Jl. Musi 1/05 BTN Kekalik RT.OOI Pagesangan Mataram;

30.1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n YUDI SETIAWAN;

31.1(satu) bundel dokumen Pembelian/lanjut leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No. Pol : P 1878 RINosin : ---
FIODN3259549

FIODN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;

32.1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;

33.1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;

34.1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 AN YUDI SETIAWAN;

35.1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA ;

36.1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;

37.1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO ;

38.1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS OS warna Kuning KOMB;

39.1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL l 9131 VA a.n



CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;

40.1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416-10I/VII/2011 perihal Pembekuan Panitia lelang oleh Pengguna Anggaran;

41.1 (satu) bundel Ookumen Map Merah MoU UO Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;

42.5 (lima) lembar *Perjanjian Kerja Sarna* No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;

43.1 (satu) lembar fotocopy Surat *Pemberitahuan Pajak Terhutang* dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;

44.11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 sId 28/03/2008 an YUDI SETIAWAN;

33.1 (satu) bundel

45. 1 (satu) bundel *POLIS* Asuransi Jiwa AXA Mandir; an CAROLINA GUNADI no *polis* 511- 7347467;

46.1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak YUDI SETIAWAN;

47.1 (satu) buah STNK Asli an PT. CIPTA INTI PARMINOO No. Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;

DISITA DARI HERMANTO (KEDUA):

1. 1 (satu) lembar Slip Copy Asll setoran Bank Mandiri Cabang Mabes Polri, tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto JI. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No.9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan OP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp. 229.500.000,- ;
2. Uang sejumlah Rp. 229.500.000,- (Oua Ratus Oua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital
Indonesia;

DISITA DARI SUYANTO ;

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang UTR IX No.9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41GOB0047875, nomor mesin : ITR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB 107787891, IOENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWOKLU No.: Z-0298990 asH (dibaliknya);
2. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK

STNK No : 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012);

DISITA DARI SUHARSONO ;

1. 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.
2. 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor :

188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARSONO, 5.505, M.Si ;

DISITA DARI ADRIANI DAHLAN ;

1. Confirmation Form *Unit C/40/B* tanggal 23 Juli 2012 ;
2. Surat Pesanan NO. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012 ;
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No. 0555/ PNC / Regis /XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
4. Kwitansi pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran DP;
5. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
6. Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 2 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DPI ;
7. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 2 Agustus 2012 ;
8. Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP II ;
9. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012 ;
10. Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 4 September 2012 Pembayaran Angsuran I ;

11.Laporan

11. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui fax tanggal 4 September 2012 ;
12. Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 pembayaran angsuran 2 ;
13. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui fax tanggal 15 Oktober 2012 ;
14. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 7 Nov 2012 ;
15. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 3 Des 2012;
16. Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
17. Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/I/13 tanggal 4 Jan 2013;

DISITA DARI SINDI DWIRANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanda Terima Sementara (TIS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah / Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT. PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.OI-02 dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara pembayaran Credit Card Citibank ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA ;
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, Khatolik, alamat Dukuh Kupang Barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis ;
4. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
5. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada -----
HEDWIG

HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No.14 Jakarta Selatan ;

7. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening - mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012 ;
8. Tanda Terima Sementara Nomor : 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a). Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012
 - b). Giro NI685877 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -10- 2012 ;
 - c). Giro NI685878 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -11- 2012;
 - d). Giro NI685880 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -12- 2012 ;
 - e). Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 - 27-03-2013 ;



f). Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 - 27-07-2013 ;

9. Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 ;

10.1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City surabaya Nomor : 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli "HEDWIG ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisirdi Notaries FELICIA IMANTAKA, SH ;

DISITA DARI NOLA KRISTANTI ;

1. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Surat Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 116//05/2012 tanggal 28 Mei 2012, dengan lampiran :

a. Foto copy legalisir kuitansi AUTO ONE sebesar Rp. 336.470.000, bulan Mei 2012 ;

b.Foto

b. Foto copy legalisir surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia No.51523/185/131211446 tanggal 29 Mei 2012 ;

c. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 28 Mei 2012 ;

d. Foto copy legalisir transfer dana ke rekening BCA lainnya - status transaksi ;

e. Foto copy legalisir rekening Koran no 0653315551 periode 30-04-2012 sId 31-05-2012 ;

f. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. RADINA NIAGA MULIA ;

g. Foto copy legalisir NPWP dan surat keterangan terdaftar PT RADINA NIAGA MULIA ;

h. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan PT. RADINA NIAGA MULIA ;

i. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.



168/1.824.511 tanggal 14 Juni 2011 ;

- j. Foto copy legalisir STNK Toyota VEILFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RF5, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
 - k. Foto copy legalisir BPKB Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RFS, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
 - l. Foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. FA-054803/KPU.Ol/BD.02/M/2012 tanggal 8 Mei 2012 ;
 - m. Faktur kendaraan bermotor Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RFS, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
 - n. Vehicle identification number Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT PT. Kencana Utama Sakti ;
2. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 122/06/2012 tanggal 7 Juli 2012, yang berisi :
- a. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 7 Juli 2012 ;
 - b. Foto copy legalisir kwitansi AUTO ONE sebesar Rp. 336.791.000
tanggal
- tanggal 7 Juli 2012 ;
- c. Foto copy legalisir surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 10 Juli 2012 ;
 - d. Foto copy legalisir rekening Koran no. 0653315551 periode 30-06-2012 sid 31-07- 2012;
 - e. Foto copy legalisir STNK Toyota FJ CRUISER No. Pol B 1340 TJE nama pemilik UTHFI HASAN ISHAAQ ;
 - f. Foto copy legalisir BPKB STNK Toyota FJ CRUISER No. Pol B 1340 TJE nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
 - g. Foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. FA-076603/KPU.Ol/BD.02/M/2012 tanggal 29 Mei 2012 ;
 - h. Foto copy legalisir Vehicle identification number Toyota FJ CRUISER PT. Kencana Utama Sakti ;
 - i. Foto copy legalisir faktur Kendaraan Bermotor Toyota FJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRUISER No. Pol S 1340 TJE nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAAQ ;

3. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE tanggal 17 Maret 2010, dengan lampiran :

- a. Foto copy legalisir Transfer dana ke rekening SCA lainnya - status transaksi ;
- b. Foto copy legalisir delivery order no. : 00245/SJ/03/2012 tanggal referensi 17 Maret 2012 ;
- c. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 17 Maret 2012 ;
- d. Foto copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. SPK-G0809 di Approve tanggal 17 Maret 2012;
- e. Foto copy legalisir Surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia No.051523/185/131210807 tanggal 16 Maret 2012 ;
- f. Foto copy legalisir rekening Koran no. 0653315551 periode 29-02-2012 s/d 31-03-2012 ;
- g. Foto copy legalisir STNK R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG

atas

atas nama IR ELDAD ADININGRAT ;

- h. Foto copy legalisir BPKB R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- i. Foto copy legalisir surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No.FA-033505/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
- j. Foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- k. Foto copy legalisir Nomor Identifikasi Kendaraan R ROVER EV020, No. Pol B - 1630 - SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;

4. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 195/09/12 tanggal 26-09-2012, dengan lampiran :

- a. foto copy legalisir Bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 27 September 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. foto copy legalisir Rekening koran no. : 0653315551 periode 30-09-2012 sId 31- 10-2012;
 - c. foto copy legalisir STNK Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
 - d. foto copy legalisir BPKB Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
 - e. foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. : FA-045289/KPU.01/BO.02/M/2012 tanggal 19 April 2012 ;
 - f. foto copy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
 - g. foto copy legalisir Vehicle identification number Wrangler ;
 - h. KTP a.n. Ir. DENNI P ADININGRAT, YUDI SETIAWAN, HEDWIG ANDY LESMANA, Drs. THE SETIAWAN PURNOMO dan INDRA BARKAT ARIESETA ;
5. foto copy legalisir KTP a.n. LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
6. foto copy legalisir Bukti kas Keluar PT. Auto One Perkasa Mulia -----

No. 02227

No. 02227 tanggal 19 Juli 2012;

7. Asli STNK JEEP WRANGLER, NO. POL B 1857 TJE, a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
8. 1 (satu) buah plat nomor, No. Pol. : B 1857 THE;
- DISITA DARI TAUFIQULAKHSAN, ST ;**

1. 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep, warna :Biru ,Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka ; 65J150110475, No Mesin :16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT. 010/RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
2. 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep, warna :Biru, Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka : 65J150110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG



PORTI RT. 010/RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;

3. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep, Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar Bensin, atas nama IIN INDRIATI, KARYAWAN SWASTA, ALAMAT GG PORTI RT.010 /RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, warna : Biru, model Jeep, Nomor Reg: B 1111 RUU;

DISITA DARI HENDRIK G POLANDA ;

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHB2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R

Warna

warna abu-abu tua matelik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB 106461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLU NO. 01537489 asli (dibaliknya) ;

2. 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua matelik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012) ;
3. 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan ;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi I1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT,



jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB 110815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLU No. 06292863 asli (dibaliknya) ;

5. 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu- abu tua metalik (selengkapnva sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.0124172/JT/2012 tanggal 17 Juni 2012) ;
6. 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

DISITA DARI HARJONO TJANDRA ;

1. 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya;
2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen -----

yang

yang terdiri dari :

- KTP YUDI SETIAWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Keputusan Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
- 4. Menghukum terdakwa CAROLINA GUNADI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 67/Pid.Sus/2013/PN. Sby ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tertanggal 03 Maret 2014, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Maret 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2014 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 ;

5. Relas

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2014 dan tanggal 12 Maret 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding /Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2013/PN. Sby tanggal 16 Januari 2014, serta telah pula mempelajari Memori Banding Terdakwa CAROLINA GUNADI dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 Pembanding/Terdakwa CAROLINA GUNADI mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum ;
 - Bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa CAROLINA GUNADI bukanlah merupakan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
 - Putusan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan berdasarkan hukum bagi Terdakwa CAROLINA GUNADI;
1. Judex Factie telah menyimpang dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam mengupas dan menjelaskan unsur kesatu “setiap orang” dan unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) telah menyimpang dan tidak berpegang teguh dari fakta;
 2. Fakta hukum lain yang tidak pernah dipertimbangkan oleh yudex factie adalah menyangkut kedudukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai penjamin kredit yang tentu saja dalam lingkup perdata;
 3. Bahwa permohonan kredit dalam perkara a quo adalah seluruhnya diajukan oleh badan hukum perdata berupa PT dan CV, maka ahli mengatakan Terdakwa bukanlah pihak dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut, yang ----

bertanggung

bertanggung jawab penuh terhadap perjanjian kredit tersebut adalah para direktur dan para sekutu pekerjanya (CV dalam hal ini), sedangkan Terdakwa adalah Pihak ketiga yang ikut menjaminkan aset pribadinya, selanjutnya Terdakwa selaku penjamin, ditagih sebatas jaminannya saja dengan kata lain tanggung jawabnya adalah tanggung jawab keperdataan;

- Kerugian PT Bank Jatim Tbk. adalah berbeda dan Bukan merupakan kerugian negara, maka menurut saksi Abdul Haris selaku Divisi Kredit dan Korporasi pada PT Bank Jatim yang pada intinya mengemukakan bahwa Kantor pusat tidak tahu menahu terhadap proses pengajuan kredit di PT Bank Jatim Tbk. Cab. HR. Mohammad Surabaya oleh karena hal tersebut adalah wewenang sepenuhnya dari kantor cabang HR. Mohammad Surabaya tersebut selaku subyek hukum;
- Perjanjian kredit a quo telah dikaver oleh asuransi kredit Jamkrindo yang nota bene pengurusannya dilakukan oleh PT Bank Jatim Tbk. sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar permohonan kredit dapat disetujui dan dicairkan.



- Bahwa dana yang telah dikucurkan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kredit aa quo adalah dana atau uang milik perseroan terbatas itu sendiri (PT Bank Jatim Tbk.) yang kemudian tunduk pada hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya pengertian harta kekayaan PT Bank Jatim Tbk. tidak sama dengan pengertian harta kekayaan negara;

- Harta kekayaan negara yang dipisahkan bukan termasuk kekayaan negara, hal ini sesuai dengan putusan MK No. 77/PUU-IX/tahun 2011, oleh karenanya wanprestasi sebagaimana yang dialami oleh Bank Jatim Tbk. adalah sepenuhnya kerugian dari PT Bank Jatim Tbk. itu sendiri sebagai PT, bukan merupakan kerugian negara. Sehingga kerugian Bank Jatim Tbk. dalam perkara a quo ternyata tidak memenuhi rumusan delik sebagai kerugian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor;

4. Putusan yudex factie pada pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan berdasar hukum bagi Terdakwa Carolina Gunadi, bercermin pada perkara tindak pidana korupsi impor daging sapi dengan terdakwa Lutfi Hasan Iskak dan Ahmad Fahtonah yang saat ini telah diputus, mengapa para istri -----

maupun

maupun para wanita lain yang terkait tersebut tidak diperlakukan sebagai Tersangka/Terdakwa yang dikenakan pasal turut serta dan bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP?

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, maka Terdakwa Carolina Gunadi memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan melepaskan Terdakwa Carolina Gunadi dari tuntutan pidana dalam perkara a quo, dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang-barang bukti dan diserahkan kepada Bank Jatim untuk selanjutnya dilelang sebagai pembayaran pinjam meminjam atas permohonan kredit dengan bank;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa Carolina Gunadi tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya menyebutkan:

1. bahwa alasan keberatan Terdakwa Carolina Gunadi tersebut sangat lemah dan tidak berdasar pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara lengkap dan komprehensif;
2. bahwa tim penasehat hukum Terdakwa telah salah menilai terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli yang didepan persidangan,



langsung dan serta merta dianggap sebagai suatu fakta hukum, karena keterangan ahli baru akan menjadi sebuah fakta hukum jika keterangan ahli tersebut secara wajar dapat diterima dan diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim karena keahliannya dan orang yang ditunjuk sebagai ahli tersebut memang dapat diterima berdasarkan pendidikannya, dan keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh ahli lain dan tidak menimbulkan keragu-raguan dalam menerangkan suatu persoalan sesuai keahliannya;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2013/PN.Sby halaman 208 s/d 262 yang diajukan dalam persidangan telah jelas menunjukkan posisi, peran dan tindakan Terdakwa Carolin Gunadi secara komprehensif dalam perkara a quo;
4. Bahwa dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1144K/Pid/2006 dalam perkara tindak Pidana Korupsi atas nama Edward Cornelis William Neloe yang menyatakan:

“ Seperti yang dikemukakan, sebagai BUMN, Bank Mandiri mengelola ----

kekayaan

kekayaan Negara, sebagai pengelola kekayaan negara, maka tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi atau pegawai Bank Mandiri, yang merugikan atau dapat merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan Korupsi, karena telah menimbulkan kerugian atau dapat merugikan negara yaitu kekayaan negara yang dikelola Bank Mandiri. Begitu juga Putusan Mahkamah Agung No. 2477/Pid/1988 tanggal 1993 dalam pertimbangannya telah menentukan kaidah hukum bahwa atas kasus kredit macet pada Bank yang sebagian atau seluruh modalnya dari negara yang jaminannya fiktif adalah tindak pidana korupsi ” ;

5. Disamping itu menurut teori de authonomie van het materielle strafrecht yang dikemukakan oleh Darmeensen, Hukum pidana sifatnya adalah otonom dimana hukum pidana dapat memberikan definisi atas sesuatu hal secara khusus yang berbeda dengan hukum lainnya, sehingga jika diterapkan dalam perkara a quo walaupun dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan UU BUMN, akan tetapi UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu hukum pidana positif telah memberikan definisi secara tegas tentang keuangan negara sehingga berdasarkan teori otonomi hukum pidana yang di kemukakan Darmeensen tersebut segala definisi keuangan negara yang



dikaitkan tindak pidana korupsi harus tunduk kepada definisi UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

6. Bahwa disamping itu hukum pidana bersifat memaksa, sedangkan yang tidak masuk dalam ruang lingkup pidana tidak memiliki sifat memaksa melainkan hanya bersifat administratif yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya;
7. Bahwa Bank BPD Jatim adalah suatu bank yang modal usahanya berasal dari dana APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten / kota se Jawa Timur sebesar 80% sedangkan sisanya sebesar 20% milik masyarakat dan sejak tahun 1999 terjadi perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Mei 1999 No. 42 Tambahan Negara RI No. 3008, maka :
 - a. PT BPD Jatim merupakan suatu badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemerintah Daerah Jawa Timur;
 - b. Keuangan
 - b. Keuangan PT. BPD Jatim masuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Kerugian yang dialami oleh BUMN cq PT BPD Jatim merupakan kerugian keuangan negara;
8. Selanjutnya Penuntut Umum menyebutkan bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut sangat subyektif dan tidak proporsional melihat peran atau keaktifan Terdakwa Carolina Gunadi bersama mantan suaminya saksi Yudi Setiawan dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE. selaku kepala cabang PT Bank Jatim Tbk. HR. Muhammad Surabaya (yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor : 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014) dalam rangkaian tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
 - Karena pada pokoknya Bahwa dalam proses kredit CV Media Sarana Pustaka dan CV Kharisma Pembina Ilmu Terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer telah menandatangani dokumen akta perjanjian kredit dihadapan Notaris dan Surat Aksep Bank Jatim Tbk. untuk kredit CIP dan kelompok usahanya kecuali kredit untuk CV Visi Mara Utama;



- Dalam Surat Aksep kredit, Terdakwa Carolina Gunadi menyatakan “dalam kedudukan sebagai debitur atau peminjam bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, perseroan dan bersama-sama dengan perjanjian kredit PT CIP dan kelompok usahanya kecuali CV Visi Mara Utama yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris dan sanggup membayar dikantor PT Bank Jatim Tbk dikantor pusat Surabaya kepada PT Bank Jatim di cabang HR Muhammad Surabaya sejumlah nominal kredit yang dicairkan;
- Bahwa Terdakwa Carolina Gunadi juga membuat laporan keuangan perusahaan yang kenyataannya programnya tidak ada tersebut;
- Untuk agunan tambahan yang berasal dari Terdakwa yang menjaminkan beberapa kendaraannya dan Terdakwa juga memberikan persetujuannya;
- Kemudian Terdakwa Carolina Gunadi telah melakukan pembayaran kartu kredit termasuk kartu kredit milik Bupati Mojokerto Mustafa Kemal Pasha melalui rekening milik Terdakwa Carolina Gunadi di Bank

Bank Mega Cab Jombang atas nama CAROLINA GUNADI;

- Selanjutnya Terdakwa juga menerima transferan dana dari Saksi Yudi melalui rekeningnya yang di bank Mandiri Cab. Basuki Rahmat Surabaya;
- Terdakwa juga membuka dan atau memiliki 2 (dua) rekening di Bank Mega yang waktunya berdekatan dengan periode pencairan kredit KMK Pola Kepres PT CIP dan ketujuh CV dari PT Bank Jatim Tbk. Cab. HR. Muhammad Surabaya;
- Bahwa setelah menerima pencairan kredit KMK Pola Kepres tersebut bersama-sama saksi Yudi segera mendirikan sebuah Biro Perjalanan Wisata yaitu PT. CIPTA HOLIDAY TRAVEL berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 24 Januari 2011 dimana sumber pendanaannya adalah hasil dari kejahatan yaitu pencairan kredit KMK Pola Kepres yang menggunakan syarat / persyaratan pengajuan kredit yang bukan sebenarnya;
- Selain itu juga untuk membeli Apartemen di Puri Matahari unit 1903 atas nama Terdakwa Carolina Gunadi, dimana Terdakwa Carolina Gunadi mengetahui dan atau patut menduga bahwa sumber dana pembelian 1 unit apartemen tersebut berasal dari hasil kejahatan yaitu



pencairan uang kredit KMK tersebut. Karena pembayaran apartemen tersebut berdekatan waktunya dengan periode pencairan kredit KMK, begitu pula membuat polis asuransi yang periode waktu pembayaran preminya berdekatan waktunya dengan periode pencairan kredit KMK;

9. Dengan demikian Penuntut Umum berpendapat, bahwa telah tepat Terdakwa Carolina Gunadi dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana sebagaimana Hugo Grotius menyatakan natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat (kodrat mengajarkan bahwa siapa berbuat kejahatan, ia akan terkena deritanya);

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menolak permohonan banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa Carolina Gunadi dan menyatakan Terdakwa Carolina Gunadi terbukti bersalah sebagaimana dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembanding/Terdakwa telah didakwa

oleh

oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Kumulatif, yaitu:

Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya, bahkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penasihat hukum Terdakwa sungguh sangat tidak memahami permasalahan yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE. MSA (dalam perkara terpisah) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal mengabulkan permohonan KMK Pola Kepres di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad yang diajukan (dimohonkan) oleh Saksi Yudi Setiawan **secara melawan hukum**, yang mana senyatanya Terdakwa Carolina turut --
menandatangani

menandatangani dokumen akta perjanjian kredit dihadapan Notaris dan Surat Aksepe Bank Jatim Tbk. untuk kredit PT.CIP dan kelompok usahanya kecuali kredit untuk CV Visi Mara Utama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara a quo adalah termasuk kedalam kejahatan atau tindak pidana di bidang perbankan karena dalam hal ini bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad dijadikan sarana untuk mendapatkan uang sehingga memperkaya dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, jadi **BUKAN** kejahatan atau tindak pidana perbankan sebagaimana yang dipahami oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Terdakwa adalah Pihak ketiga yang ikut menjaminkan aset pribadinya, selanjutnya Terdakwa selaku penjamin, ditagih sebatas jaminannya saja dengan kata lain tanggung jawabnya adalah tanggung jawab keperdataan sehingga perkara o quo bukan termasuk pidana korupsi tetapi masuk katagori perdata, oleh karenanya kerugian Bank Jatim Tbk. tidak memenuhi rumusan delik sebagai kerugian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi” adalah suatu keberatan yang keliru dan tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2013/PN. Sby tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Carolina Gunadi yang membantu saksi Yudi Setiawan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen untuk permohonan KMK Pola Kepres di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan sekaligus turut menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian aksep kredit tersebut bukan hanya sekedar pihak ke III yang ikut menjaminkan aset pribadinya, tetapi Terdakwa Carolina Gunadi turut terlibat langsung dalam terciptanya tindak pidana dibidang perbankan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sejauhmana keterlibatan Terdakwa -----

Carolina

Carolina Gunadi tersebut, perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dimana Bank Pembangunan Daerah Jatim adalah Bank yang didalamnya ada modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota se Jawa Timur sebesar 80 %, untuk selebihnya (20%) adalah dana masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan Penuntut Umum dalam kontra memorinya yang menerangkan Bahwa Bank BPD Jatim adalah suatu bank yang modal usahanya berasal dari dana APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Timur sebesar 80% sedangkan sisanya sebesar 20% milik masyarakat dan sejak tahun 1999 terjadi perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Mei 1999 No. 42 Tambahan Negara RI No. 3008, maka :

- a. PT BPD Jatim merupakan suatu badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemerintah Daerah Jawa Timur;



- b. Keuangan PT. BPD Jatim masuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- c. Kerugian yang dialami oleh BUMN cq PT BPD Jatim merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, **baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan**, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha

Milik

Milik Negara dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha Negara sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tata cara pengelolaan dan kepengurusannya masih tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara, sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara;



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan “ bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan :

“ Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam satu saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan:

- “ 1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
2).Penyertaan
- 2) Penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya;
- 3) Setiap penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari anggran pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 4) Setiap Penyertaan modal Negara sebagaimana dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham persero, atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- 5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kapitalis cadangan dan sumber lainnya;
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, diatur dengan peraturan pemerintah;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kontra Memori Banding



Penuntut Umum bahwa PT BPD Jatim merupakan suatu badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemerintah Daerah Jawa Timur, Keuangan PT. BPD Jatim masuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Kerugian yang dialami oleh BUMN cq PT BPD Jatim merupakan kerugian keuangan negara, maka jika terjadi kejahatan atau tindak pidana terhadap bank yang dilakukan secara melawan hukum (tindak pidana dibidang perbankan) sebagaimana dalam perkara a quo sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yakni keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mana modalnya 80% dari pemerintah daerah tersebut menjadi berkurang, dan dapat berdampak merampas hak-hak ekonomi masyarakat secara luas, maka tindak pidana yang demikian itu adalah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dimana Terdakwa --

Carolina

Carolina Gunadi selaku istri dari saksi Yudi Setiawan bersama-sama mendirikan PT. Cipta Inti Parmindo berdasarkan akta No. 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH yang bergerak dibidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, yang mana saksi Yudi Setiawan yang menjadi Direkturnya, sedangkan peran Terdakwa dalam PT CIP tersebut menurut keterangan Adi Suroso dan Hery Triyatna turut serta mengelola keuangan yakni mengetahui keluar masuknya uang PT CIP;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Yudi Setiawan selaku direktur PT. Cipta Inti Parmindo telah mendirikan kelompok perusahaan yang berbentuk CV dengan jenis usaha yang sama. Adapun kelompok perusahaan tersebut adalah :

1. CV. Cipta Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Adi Suroso, alamat Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya;
2. CV. Aneka Karya Prestasi dengan Direktur adalah Hery Triyatna, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;
3. CV. Bangun Jaya dengan Direktur adalah Mohammad Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;
4. CV. Visi Nara Utama dengan Direktur adalah Yudi Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;



5. CV. Aneka Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Mochammad Kusnan, SH, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya;
6. CV. Media Sarana Pustaka dengan Direktur adalah Rachmad Anggoro, alamat Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya, Terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer;
7. CV. Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur adalah Wimbo Handoko, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya, Terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer;

Menimbang, bahwa faktanya sekalipun Terdakwa Carolina Gunadi mengetahui ke-7 kelompok perusahaan miliknya bersama saksi Yudi Setiawan tersebut tidak mempunyai proyek pengadaan sarana pendidikan di 4 kabupaten di Jawa Timur yaitu Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan, tetapi Terdakwa Carolina Gunadi **tetap turut** menyiapkan serta sekaligus memeriksa kelengkapan ----

dari

dari dokumen-dokumen yang dibuat secara tidak sah untuk pengajuan KMK Pola Kepres;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa Carolina Gunadi terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Yudi Setiawan sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan Kredit Pola Keppres kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim HR. Muhammad Surabaya dengan menggunakan 8 (delapan) perusahaan kelompok usaha saksi Yudi Setiawan dalam periode bulan Desember 2010 s/d bulan Maret 2011, dimana Terdakwa Carolina Gunadi sebagai penjamin (untuk agunan tambahan) dan telah menandatangani dokumen akta perjanjian kredit dihadapan Notaris dan Surat Aksep Bank Jatim Tbk. untuk kredit CIP dan kelompok usahanya kecuali kredit untuk CV Visi Mara Utama, yang mana dalam surat Aksep kredit tersebut Terdakwa Carolina Gunadi menyatakan “**dalam kedudukan sebagai debitur atau peminjam bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, perseroan dan bersama-sama dengan perjanjian kredit PT CIP dan kelompok usahanya kecuali CV Visi Mara Utama** yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris **dan sanggup membayar dikantor PT Bank Jatim Tbk dikantor pusat Surabaya kepada PT Bank Jatim di cabang HR Muhammad Surabaya sejumlah nominal kredit yang dicairkan;**

Menimbang, bahwa permohonan KMK Pola Kepres ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. HR Muhammad dari ke 7 kelompok perusahaan dan PT CIP yang telah **diproses secara melawan hukum sebagaimana**



dalam Putusan No. 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Pebruari 2014 dan telah pula dicairkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang jumlahnya mencapai Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana permohonan kredit yang diajukan saksi Yudi Setiawan ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Terdakwa Carolina Gunadi turut serta menandatangani perjanjian kredit dan aksep kreditnya yang proses pengajuan kreditnya tidak didasarkan pada pengikatan jaminan yang memadai dan atau pada syarat-syarat dan jaminan yang fiktif, hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 2477/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993 “ bahwa kasus kredit macet pada Bank yang sebagian atau seluruh modalnya dari negara yang jaminannya fiktif adalah tindak pidana korupsi ” ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo tetap diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *Systematische Specialiteit* guna memberikan efek edukasi pada para pelaku korupsi dan mengembalikan kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini adalah perbankan dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai sarana atau media dilakukannya suatu tindak pidana (*crimes throg the bank*) dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang khusus, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap diterapkan sebagai *Lex Specialis* karena tindak pidana korupsi dipandang sebagai *Extra ordinary crime* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah uang dari KMK Pola Kepress tersebut cair, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Carolina Gunadi sebelum bercerai dengan saksi Yudi Setiawan secara aktif sebagai pengendali keuangan di PT CIP, bersama-sama melakukan berbagai transaksi keuangan baik melalui perbankan maupun dengan cara bayar tunai, dan membuat polis asuransi, membeli apartemen serta mendirikan sebuah Biro Perjalanan Wisata yaitu PT Cipta Holiday Travel;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa Carolina Gunadi tersebut diatas senyatanya Terdakwa Carolina Gunadi mengetahui dan atau patut menduga bahwa uang tersebut adalah uang berasal dari hasil pencairan KMK Pola Kepres yang dimohonkan ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cab. HR Muhammad, tetapi Terdakwa tetap melakukannya dengan demikian perbuatan



terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri dan saksi Yudi Setiawan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu Primair, dimana Terdakwa Carolina Gunadi juga didakwakan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi ketentuan hukum sebagai berikut:

- dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah :
 1. Orang yang melakukan (pleger) orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;
- Bahwa orang yang melakukan atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai seorang Pegawai Negeri.

- Bahwa

- Bahwa orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;
- Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* yang menyatakan bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan, dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana tercakup dalam rumusan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti ada lima belas orang yang mempunyai peran masing-masing dalam peristiwa pidana tersebut yaitu : saksi Yudi Setiawan, Terdakwa Carolina Gunadi, saksi Hery Triyatna, saksi Mochammad Kusnan, saksi Mohamad Setiawan, saksi Adi Surono, saksi Wimbo Handoko, saksi Rachmad Anggoro, saksi Hendra Wahyudi, saksi Dedy Putra Mahardika, saksi IGN Bagus Suryadharma, saksi Henny Setiawati, saksi Awang Diantara (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi Bagoes Soeprayogo, SE., saksi Toni Baharawan, SE. MSA. (perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 2282/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Pebruari 2014. Bermula dari inisiatif saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT CIP yang kemudian mendirikan ke 7 kelompok perusahaan yang berbentuk CV, dua CV diantaranya yakni CV. Media Sarana Pustaka dan CV Kharisma Pembina Ilmu Terdakwa Carolina Gunadi sebagai Pesero Komanditernya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Carolina -----

Gunadi

Gunadi aktif berkantor di kantor PT CIP tersebut sebagai pengendali usahanya, sehingga Terdakwa juga turut memeriksa dan menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen untuk keperluan permohonan-permohonan KMK Pola Kepres ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad yang diajukan saksi Yudi Setiawan tersebut, selain itu Terdakwa juga turut memberikan jaminan tambahan, turut menandatangani perjanjian kredit dan menandatangani perjanjian aksep kreditnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya permohonan-permohonan KMK Pola Kepres ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad tersebut Terdakwa sangat mengetahui akan digunakan sebagai dana proyek Peningkatan Mutu Pendidikan tingkat SD dan SMP di 4 Kabupaten (Lamongan, Mojokerto, Sumenep dan Situbondo) yang fiktif, sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa saksi Yudi Setiawan adalah sebagai aktor intelektual dalam perkara ini sebab saksi Yudi Setiawan sebagai Direktur PT CIP adalah orang yang mempunyai kewenangan bertindak kedalam maupun keluar (PT) sehingga saksi Yudi Setiawan tersebut berkuasa atas PT CIP tersebut, dan sekaligus sebagai orang yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan sehingga merugikan keuangan Negara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim Tingkat Banding **berpendapat** bahwa telah jelas bahwa peran Terdakwa Carolina Gunadi dalam perkara a quo dikualifikasikan sebagai **turut serta** dalam rangkaian tindak pidana korupsi sehingga merugikan PT Bank Jatim Cabang HR. Muhammad sejumlah Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah), oleh karenanya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa Carolina Gunadi telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu Primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan seluruh unsur Dakwaan Jaksa Penuntut ---

Umum

Umum yang kedua yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara **kumulatif** maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat **ditambah sepertiga**”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2013/PN. Sby. Tanggal 16 Januari 2014 ;



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana pengganti denda dan lamanya pidana pengganti uang pengganti, karena secara khusus tujuan dari pada pemberantasan tindak pidana korupsi adalah selain membuat para pelaku koruptor jera terhadap perbuatannya (korupsi dan TPPU) juga untuk mengembalikan kerugian Negara akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu, dan salah satu tujuannya adalah menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Kemudian secara filosofis, yuridis dan sosiologis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara dari hasil korupsi yang oleh masyarakat dianggap suatu perbuatan tercela.

Menimbang

Menimbang, bahwa sangat relevan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan landasan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti terhadap diri Terdakwa Carolina Gunadi yang akan dimuat dalam dictum putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, kemudian yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut diatas sesungguhnya telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor : 67/Pid.Sus./2013/PN. Sby. tanggal 16 Januari 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Carolina Gunadi berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara -----

Pidana

Pidana Pasal 241 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No.46 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN. Sby tanggal 16 Januari 2014 mengenai kualifikasi tindak pidana, dan redaksi amar putusan serta lamanya pidana pengganti denda dan uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa CAROLINA GUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **turut serta** melakukan tindak pidana korupsi **secara berlanjut** dan tindak pidana pencucian uang secara **bersama-sama dan secara berlanjut**;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CAROLINA GUNADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa CAROLINA GUNADI membayar uang pengganti sebesar Rp. 184.957.133,- (Seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai



harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti :

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,,Ak.MM
(Pegawai BPD Jatim Pusat) :

(KESATU) ;

Barang atau surat /Dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa :

- 1 Capture User 10 dan Work Station 10 dari System ESTIM Cabang --

HR.Muhammad

HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;

2. Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :

- 06500079;
- 06500119;
- 06500120;
- 06500121;
- 06500122;
- 06500123;
- 06500137;
- 06501038;
- 06500080.

3. File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;

4. File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian:

- ANEKA KARYA PRESTASI;
- BANGUN JAVA;
- CIPTA INTI PARMINDO;
- CIPTA PUSTAKA ILMU;
- KARUNIA BARU;



- KHARISMA PEMBINA ILMU;
- MEDIA SARANA PUSTAKA;
- ANEKA PUSTAKA ILMU;
- VISI NARA UTAMA.;

5 File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :

- LN06500079;
- LN 06500080;
- LN 06500119;
- LN 06500120;
- LN 06500121;

- LN 06500122

- LN 06500122;
- LN 06500123;
- LN 06500137;
- LN 06501038.

6. File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls daridebitur dengan perincian :

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI.Ak.MM ;
(KEDUA);

Barang atau surat / Dokumen ASLI tersebut berupa :

A.

- 1 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 s/d 10431);
- 2 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal Juni 2010 s/d 28 Februari 2011.

B.;

- a) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI;
- b) Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 - 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;
3. 1(satu) Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726



-16/08/2010;

4. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700

-13/08/2010;

5. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Suroho Nomor 065.1000.149 - 05/08/2010;

6. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 - 05/08/2010;

7. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA

SARANA

SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131-05/08/2010;

8. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VIS I NARA UTAMA an. YudiSetiawan Nomor 065.1000.718 - 20/08/2010;

C.;

1. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500129 tanggal 31- 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SO Pamekasan;
2. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500130 tanggal 31 - 07 - 2012 an. KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 26 SO Situbondo;
3. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu Jumlah 1.200.000.000,-;
4. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500109 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;
5. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 Tanggal 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000;
6. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya



Jumlah 2.000.000.000,-;

7. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 Tanggal 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya

Jumlah 3.900.000.000,-;

8. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Cipta

Pustaka Ilmu Jumlah 2.000.000.000,-;

9. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500132 tanggal 31-

07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.Transaction Amt Rp.

2.000.000.000,00 Description Real Keppress 33 SO Pamekasan;

10. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500131 tanggal

31- 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.Transaction Amt Rp.

2.000.000.000,00 Description Real Keppress 27 SD Situbondo;

11.1 (satu) lembar

11. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Media Sarana

Pustaka Jumlah 3.800.000.000,-;

12. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor Loan 06500112 tanggal

31- 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.Transaction Amt Rp.

2.000.000.000,00 Description Keppress - SMP-Mojokerto;

13. 1 (satu) lembar loan Activity History Nomor loan 06500113 tanggal 31-

07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.Transaction Amt Rp.

1.800.000.000,00 Description KPK- SD - Mjkt – MSP;

14. 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 Tanggal 12 Jan 2012 CV. Media

sarana Pustaka Jumlah 1.700.000.000,-;

15. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya

Prestasi Jumlah 1.900.000.000;

16. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 Tanggal 11-01- 2011 CV. Aneka

Karya Prestasi Jumlah 2.000.000.000;

17. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 Tanggal 12-01- 2011 CV. Aneka

Pustaka Ilmu Jumlah 1.800.000.000;

18. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka

Ilmu Jumlah 4.000.000.000;

19. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 Tanggal 11-01-2011 CV. Cipta Inti

Parmindo Jumlah 1.400.000.000;

20. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Cipta Inti

Parmindo Jumlah 1.300.000.000;



21. 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama
Jumlah 1.800.000.000;
22. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 Tanggal 11-01-2011 CV. Visi Nara
Utama Jumlah 1.800.000.000;
23. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500114 tanggal
31-07-2012 an Visi Nara Utama CV.,Transaction Amt
Rp.2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;
24. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan
Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah);
25. 1 (satu) lembar

25. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA
UTAMA,CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh
Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
26. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
1.259.000.000, Message CIP;
28. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
29. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327562
Tanggal 16-3-2011Jumlah Rp. 1.850.000.000,-;
30. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD Sby AC142.00.700.66666
Jumlah1.850.000.000, Message AKP;
31. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555483
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 2.050.000.000,-;
32. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666



Jumlah 2.050.000.000, Message BJ;

33. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595005
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 4.012.000.000,-;

34. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 4.012.000.000, Message KPI;

35. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555112
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.940.150.000,-;

36. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 -----
Nama

Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.940.150.000, Message CPI;

37. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555084
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.950.000.000,-;

38. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.950.000.000, Message API;

39. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555235
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.805.500.000,-;

40. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 3.805.500.000, Message MSP;

41. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555210
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.855.000.000,-;

42. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah
Rp. 1.855.000.000, Message VNU;

43. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555482



Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 2.900.000.000,-;

44. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 2.900.000.000, Message BJ;

45. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595004
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.800.000.000,-;

46. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERV TRIVANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 ---

Jumlah

Jumlah Rp. 1.800.000.000, Message KPI;

47. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555233
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp.3.700.000.000,-;

48. 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no
3578082907650003;

49. 1 (satu) lembar aplikasl transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 3.700.000.000, Message MSP;

50. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555209
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.900.000.000,-;

51. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666
Jumlah Rp. 1.900.000.000, Message VNU;

52. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327559
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 3.843.333.340,-;

53. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5483 a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp. 529.333.333;

54. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5424a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011



Jumlah Rp. 530.500.000;

55. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5301 a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp. 530.500.000;

56. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5394 a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 530.666.667;

57. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5335 a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 529.333.333;

58. 1 (satu) lembar

58. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5459 a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp.
529.333.333;

59. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5360 a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp. 529.333.333;

60. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011
Jumlah Rp. 134.333.336;

61. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. **AA 555179** Tanggal 17-1-2011
Jumlah Rp. 1.392.000.000,-;

62. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327558**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.985.000.000,-;

63. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555479**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;

64. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 595003**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.190.000.000,-;

65. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555109**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;

66. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555083**
Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;

67. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555232**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;

68. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555208**

Tanggal 17-1- 2011 Jumlah Rp. 1.840.000.000,-;

69. 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;

70. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 14.387.000.000,;

71. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327561**

Tanggal

Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 191.000.000,-;

72. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC142.00.700.66666 Jumlah Rp. 191.000.000, message AKP;

73. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500115** tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

74. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500108** tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

75. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n VISI NARA UTAMA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

76. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n ANEKA PUSTAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

77. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n BANGUN JAVA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

78. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000-114 Cab HR Muhamad a.n ANEKA KARYA PRESTASI Alamat
Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

79. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-131 Cab HR Muhamad a.n MEDIA SARANA PUSTAKA
Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode Agustus 2010
s/d Januari 2013;

80. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-165 Cab HR Muhamad a.n KHARISMA PEMBINA ILMU
Alamat Kedungdoro 502 Blok C - 22 Surabaya Periode -----

Agustus

Agustus 2010 s/d Januari 2013;

81. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-700 Cab HR Muhamad a.n CIPTA INTI PARMINDO Alamat
Margomulyo Indah No 14 Kav 9 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d
Januari 2013;

82. 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-149 Cab HR Muhamad a.n CIPTA PUSATAKA ILMU Alamat
Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September 2012 s/d
Januari 2011;

83. 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR
WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;

84. 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/
KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

85. 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar Keputusan Namar : 046/049/
KEP/OIR/PRN, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata
kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

86. 1 (satu) bundel terdiri dari 24 lembar Keputusan Nomor :
046/152/KEP/OIR/PRN, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan
Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah;

DISITA DARI Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,Ak.MM; (KETIGA);

**BERKAS KREDIT LENGKAP DENGAN PERINCIAN SEBAGAI
BERIKUT :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. CV MEDIA SARANA PUSTAKA ;

- 1 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek " KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;
- 2 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000,00 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana ----

Penunjang

Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011" Nilai Proyek Rp. 5,172,081,600;

2. CV CIPTA PUSTAKA ILMU

1. Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;
2. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala " Nilai Proyek Rp. 4,306,500,000,-;
3. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,167,270,000,-;
4. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NITII Nilai Proyek Rp. 2,093,336,000;

3. CV ANEKA PUSTAKA ILMU;



1. Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.DisDik Labuhan Batu Sumur " Nilai Proyek Rp.2,340,135,000,-;
2. Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafonRp. 600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek "Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya"Nilai Proyek Rp.1,131,576,600;

4. CV KHARISMA

4. CV KHARISMA PEMBINA ILMU ;

1. Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya ;

5. PT CIPTA INTI PARMINDO ;

1. Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 IIKMK Keppres (Batola Kes SMP)Pengadaan Alat Peraga IPA Matematika, IPS, Kesenian& OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp.4,592,700,000,-;

6. VISI NARA UTAMA ;

- 1 Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,- ;
- 2 Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,300,000,000,- Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK Keppres (Sumba Barat Daya) Pengadaan Alat Peraga IPA Dis Dik Pemuda & OR. Kab. Sumba Barat Daya NIT Nilai Proyek Rp. 2,317,100,000,- ;

7. CV. BANGUN JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.1,100,000,000,- Nomor Loan 06500047 Nama Proyek IIKMK Keppres (Satola SMP) Pengadaan Suku Panduan Pendidikan utk 45 SMP " Nilai Proyek Rp.1,981,645,000;

DISITA DARI. ABDUL. ROCHMAN S.Pd.,M.Pd;

- 1). 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SO dan SMP Negeri/Swasta (DAK)

Kabupaten

Kabupaten lamongan Tahun Anggaran 2010;

- 2). 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Oesember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (OAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;

DISITA DARI H. BAMBANG PURWANTO, SH, M.Hum ;

1. Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang Pemberian Honorarium Sopir Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Oinas/Operasional Pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2010;
2. Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SO/SOLB Tahun Anggaran 2010; Foto copy SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010;

DISITA DARI CAROLINA GUNADI;

A.;

1. 1 (satu) berkas Asli Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /IASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INOV A AIT I- L66PL- ABU V;

2. 1 (satu) berkas Asli Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /IASS
MERCY L-666 YD berakhir tgl 10 Agustus 2011;
3. 1 (satu) buah BPKB asli a.n VIS I NARA UTAMA,CV identitas
Pemilik BERRA ALFIANTI alamat WONOREJO No Pol L 727
LL INOVA G AT 2012;
4. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan
Lunas No 96S0S08332-SKL- 005; konsumen an VISI NARA
UTAMA No Rek 9650508332-099;

5. 1 (satu) lembar

5. 1 (satu) lembar Fotocopy TANDA TERIMA dari PT Cipta Inti
Parmindo (CIP) Keterangan: 1 Unit Mobil Daihatsu F600RV-
GMOFJJ No.Pol L 1855 CZ;
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy TANDA TERIMA dari PT Cipta Inti
Parmindo (CIP) Keterangan: menerima 1 Unit Mobil AVANSA
No Pol L 1135 F;
 7. 1 (satu) buah BPKB Cipta Inti Parmindo No Pol L 1897 WL
beserta Faktur;
 8. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan
Lunas No 9650505112-SKL-004 konsumen an CIPTA INTI
PARMINDO No Rek 96505051122-004;
 9. 1 (satu) buah BPKB Visi Nara UtamaAvansa 1300 G No Pol L
1198 F beserta Faktur;
 10. 4 (empat) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan
Lunas No 9650508332-SKL- 007 konsumen an VISI NARA
UTAMA No Rek 9650508332-0047;
 - 11.1 (satu) buah BPKB Cipta Inti Parmindo Toyota Avansa 1300 G
No Pol L 1898 F beserta Faktur;
 12. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan
Lunas No 9650505112-SKL- 005 konsumen an CIPTA INTI
PARMINDO No Rek 9650505112-005;
- B. ;
1. 1 (satu) bundel Dokumen OAK 07 terdiri dari antara lain Form



MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;

2. 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 - 29/04/2008;
3. 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo, periode 2/10/07 sId 21/01/08;
4. 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;

5. 1 (satu) berkas

5. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung YUDI SETIAWAN;
6. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.S 1 Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
7. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.00S281 Mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
8. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
9. 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/P/WNI/200S antara YUDI SETIAWAN dan CAROLINA GUNADI;

12. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP YUDI SETIAWAN;

13.1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTI, NTB perihal YUDI SETIAWAN sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;

14.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN alamat Babatan Pratama;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga VAN DARMONO -----

GUNADI.....

GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2/12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;

16. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;

17. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an YUDI SETIAWAN alamat Jl. Musi 1/05 BTN Kekalik RT.OOI Pagesangan Mataram;

18. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n YUDI SETIAWAN;

19. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian/lanjut leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No. Pol : P 1878 RI Nosin : FIODN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;

20. 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;

21. 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;

22. 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 AN YUDI SETIAWAN;

23. 1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA ;

24. 1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;

25. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO ;

26. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANANG QASIM mobil Truck MITS OS warna Kuning KOMB;

27. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL 1 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;

28. 1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416-10I/VII/2011 perihal Pembekuan Panitia lelang oleh Pengguna Anggaran;

29. 1 (satu) bundel Ookumen Map Merah MoU UO Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yang bertanda

bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;

30. 5 (lima) lembar *Perjanjian Kerja Sarna* No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;

31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat *Pemberitahuan Pajak Terhutang* dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank *Jatim* tahun 2008;

32. 11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 sId 28/03/2008 an YUDI SETIAWAN;

33. 1 (satu) bundel *POLIS* Asuransi Jiwa AXA Mandiri; an CAROLINA GUNADI no *polis* 511- 7347467;

34. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak YUDI SETIAWAN;

35. 1 (satu) buah STNK Asli an PT. CIPTA INTI PARMINOO No. Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;

DISITA DARI HERMANTO (KEDUA):

1. 1 (satu) lembar Slip Copy Asll setoran Bank Mandiri Cabang Mabes Polri, tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto JI. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No.9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan OP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah



Rp. 229.500.000,- ;

2. Uang sejumlah Rp. 229.500.000,- (Oua Ratus Oua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia;

DISITA DARI SUYANTO ;

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat :

Jl. Kemang

Jl. Kemang UTR IX No.9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41GOB0047875, nomor mesin : ITR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB 107787891, IOENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWOKLU No.: Z-0298990 asH (dibaliknya);

2. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No : 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012);

DISITA DARI SUHARSONO ;

1. 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.
2. 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, 5.505, M.Si ;

DISITA DARI ADRIANI DAHLAN ;

1. Confirmation Form *Unit C/40/B* tanggal 23 Juli 2012 ;
2. Surat Pesanan NO. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012 ;
3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No. 0555/ PNC / Regis /XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
4. Kwitansi pembayaran No. 05688 / 07 / 12 tanggal 23 Juli 2012 -----

Pembayaran

Pembayaran Angsuran DP;

5. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
6. Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 2 Agustus 2012
Pembayaran Angsuran DPI ;
7. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 2 Agustus 2012 ;
8. Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012
Pembayaran Angsuran DP II ;
9. Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012 ;
10. Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 4 September 2012
Pembayaran Angsuran I ;
 - a. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui fax tanggal 4 September 2012 ;
11. Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 pembayaran angsuran 2 ;
12. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui fax tanggal 15 Oktober 2012 ;
13. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/ 11/12 tanggal 7 Nov 2012 ;
14. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/ 12/12 tanggal 3 Des 2012;
15. Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
16. Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/I/13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Jan 2013;

DISITA DARI SINDI DWIRANI ;

1. Tanda Terima Sementara (TIS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah / Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT. PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.OI-02 dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara pembayaran Credit Card Citibank ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Perbellan (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY -----

LESMANA.....

LESMANA ;

3. 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, Khatolik, alamat Dukuh Kupang Barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis ;
4. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
5. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012 ;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA JI. Cipaku I No.14 Jakarta Selatan ;
7. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening - mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012 ;
8. Tanda Terima Sementara Nomor : 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a). Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012
 - b). Giro NI685877 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -10- 2012 ;
 - c). Giro NI685878 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -11- 2012;
 - d). Giro NI685880 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -12- 2012 ;



- e). Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 - 27-03-2013 ;
- f). Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 - 27-07-2013 ;
- 9. Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 ;
- 10. 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) --
rumah

rumah di Pakuwon City surabaya Nomor : 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli "HEDWIG ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisirdi Notaries FELICIA IMANTAKA, SH ;

DISITA DARI NOLA KRISTANTI ;

- 1. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Surat Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 116//05/2012 tanggal 28 Mei 2012, dengan lampiran :
 - a. Foto copy legalisir kuitansi AUTO ONE sebesar Rp. 336.470.000, bulan Mei 2012 ;
 - b. Foto copy legalisir surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia No.51523/185/131211446 tanggal 29 Mei 2012 ;
 - c. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 28 Mei 2012 ;
 - d. Foto copy legalisir transfer dana ke rekening BCA lainnya - status transaksi ;
 - e. Foto copy legalisir rekening Koran no 0653315551 periode 30-04-2012 sId 31-05-2012 ;
 - f. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. RADINA NIAGA MULIA ;
 - g. Foto copy legalisir NPWP dan surat keterangan terdaftar PT RADINA NIAGA MULIA ;
 - h. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan PT. RADINA



NIAGA MULIA ;

- i. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 168/1.824.511 tanggal 14 Juni 2011 ;
- j. Foto copy legalisir STNK Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RF5, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
- k. Foto copy legalisir BPKB Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RFS, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
- l. Foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. FA – 054803 / KPU.Ol / BD.02 / M / 2012 -----

tanggal

tanggal 8 Mei 2012 ;

- m. Faktur kendaraan bermotor Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT No. Pol B 782 RFS, nama pemilik PT RADINA NIAGA MULIA ;
 - n. Vehicle identification number Toyota VELLFIRE Z 2.4 AT PT. Kencana Utama Sakti ;
2. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 122/06/2012 tanggal 7 Juli 2012, yang berisi :
- a. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 7 Juli 2012 ;
 - b. Foto copy legalisir kwitansi AUTO ONE sebesar Rp. 336.791.000 tanggal 7 Juli 2012 ;
 - c. Foto copy legalisir surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 10 Juli 2012 ;
 - d. Foto copy legalisir rekening Koran no. 0653315551 periode 30-06-2012 *sid* 31-07- 2012;
 - e. Foto copy legalisir STNK Toyota FJ CRUISER No. Pol B 1340 TJE nama pemilik UTHFI HASAN ISHAAQ ;
 - f. Foto copy legalisir BPKB STNK Toyota FJ CRUISER No. Pol B 1340 TJE nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
 - g. Foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No. FA-076603/KPU.Ol/BD.02/M/2012 tanggal 29 Mei 2012 ;
 - h. Foto copy legalisir Vehicle identification number Toyota FJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRUISER PT. Kencana Utama Sakti ;

- i. Foto copy legalisir faktur Kendaraan Bermotor Toyota FJ CRUISER No. Pol S 1340 TJE nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAAQ ;

3. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE tanggal 17 Maret 2010, dengan lampiran :

- a. Foto copy legalisir Transfer dana ke rekening SCA lainnya - status transaksi ;

- b. Foto copy legalisir delivery order no. : 00245/SJ/03/2012 tanggal ---
referensi

referensi 17 Maret 2012 ;

- c. Foto copy legalisir bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 17 Maret 2012 ;
- d. Foto copy legalisir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) no. SPK-G0809 di Approve tanggal 17 Maret 2012;
- e. Foto copy legalisir Surat PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia No.051523/185/131210807 tanggal 16 Maret 2012 ;
- f. Foto copy legalisir rekening Koran no. 0653315551 periode 29-02-2012 s/d 31-03-2012 ;
- g. Foto copy legalisir STNK R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDAD ADININGRAT ;
- h. Foto copy legalisir BPKB R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- i. Foto copy legalisir surat keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor No.FA-033505/KPU.01/BD.02/M/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
- j. Foto copy legalisir faktur kendaraan bermotor R ROVER EV020, No. Pol B 1630 SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;
- k. Foto copy legalisir Nomor Identifikasi Kendaraan R ROVER EV020, No. Pol B - 1630 - SJG atas nama IR ELDA D ADININGRAT ;

4. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen Pesanan Kendaraan (SPK) AUTO ONE Nomor : 195/09/12 tanggal 26-09-2012, dengan lampiran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. foto copy legalisir Bukti serah terima kendaraan AUTO ONE tanggal 27 September 2012 ;
- b. foto copy legalisir Rekening koran no. : 0653315551 periode 30-09-2012 sId 31- 10-2012;
- c. foto copy legalisir STNK Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
- d. foto copy legalisir BPKB Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
- e. foto copy legalisir Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan ---
bermotor

bermotor No. : FA-045289/KPU.01/BO.02/M/2012 tanggal 19 April 2012 ;

- f. foto copy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor Wrangler, No. Pol.: B 1857 TJE a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
 - g. foto copy legalisir Vehicle identification number Wrangler ;
 - h. KTP a.n. Ir. DENNI P ADININGRAT, YUDI SETIAWAN, HEDWIG ANDY LESMANA, Drs. THE SETIAWAN PURNOMO dan INDRA BARKAT ARIESETA ;
5. foto copy legalisir KTP a.n. LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
6. foto copy legalisir Bukti kas Keluar PT. Auto One Perkasa Mulia No. 02227 tanggal 19 Juli 2012;
7. Asli STNK JEEP WRANGLER, NO. POL B 1857 TJE, a.n. WISNU AGUNG PRASETYO ;
8. 1 (satu) buah plat nomor, No. Pol. : B 1857 THE;
- DISITA DARI TAUFIQUL AKHSAN, ST ;**

1. 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep, warna :Biru ,Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka ; 65J150110475, No Mesin :16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT. 010/RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
2. 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep, warna :Biru, Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65JI50110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT. 010/RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;

3. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep, Nomor Reg: B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar Bensin, atas nama IIN INDRIATI, KARYAWAN SWASTA, ALAMAT GG PORTI RT.O10 /RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN -----

PANCORAN

PANCORAN;

4. 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, warna : Biru, model Jeep, Nomor Reg: B 1111 RUU;

DISITA DARI HENDRIK G POLANDA ;

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHBFB2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu tua matelik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB 106461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLU NO. 01537489 asli (dibaliknya) ;
2. 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua matelik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012) ;
3. 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan ;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi I1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu
Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT,
jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi
silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin
QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna
TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB 110815766, IDENT
4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan
Pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SWDKLU No. 06292863 -----
asli

asli (dibaliknya) ;

5. 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L
1040 BZ warna abu- abu tua metalik (selengkapnva sesuai keterangan
yang tercantum pada STNK No.0124172/JT/2012 tanggal 17 Juni
2012) ;
6. 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena
Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

DISITA DARI HARJONO TJANDRA ;

1. 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di
Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya;
2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen
yang terdiri dari :
 - KTP YUDI SETIAWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP
YUDI SETIAWAN, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI
SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Keputusan
Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena
Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar
Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation
Unit19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap
Surat Perjanjian;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara lain.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat Pengadilan,
yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **24 APRIL 2014** oleh kami : **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **CELINE RUMANSI, SH. MH.**, dan **Dr. Hj. UMMI MASKANAH, SH. MHum.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang -----

terbuka

terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **29 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu **SUKARSANTO, SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **CELINE RUMANSI, SH. MH.** **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**

Ttd

2. **Dr. Hj. UMMI MASKANAH, SH. MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SUKARSANTO, SH.